

DIKTAT
PENDIDIKAN PANCASILA

MARFIANI

STIE YAI

2009

BAB I

A. Tujuan Pendidikan Pancasila

1. Memahami, menghayati dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasy, berbangsa dan bernegara dengan penerapan pemikiran berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
3. Memupuk sikap dan perilaku yg sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila

B. Arah pendidikan Pancasila

Pancasila mengarahkan perhatian pada MORAL yg diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang;

1. memancarkan iman dan taqwa kepada TUHAN YANG MAHA ESA
2. perilaku yg bersifat kemanusiaan yg adil dan beradab
3. Perilaku yang mendukung persatuan bangsa dan masyarakat yang beraneka ragam
4. Perilaku yg mendukung kerakyatan yg mengutamakan kepentingan bersama sehingga perbedaan pemikiran, pendapat dan kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat
5. Mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial

C. Tingkatan pengetahuan ilmiah

Ditekankan pada karakteristik bukan pada kebenaran pengetahuan tersebut;

1. pengetahuan deskriptif—mengapa, yaitu pengetahuan yg memberikan penjelasan keterangan secara objektif tanpa ada unsur subjektifnya, Pancasila secara objektif dapat dijelaskan berasal dari budaya bangsa.
2. Pengetahuan kausal— bagaimana, yaitu pengetahuan yg memberikan jawaban tentang sebab akibat, sebab akibat proses terjadinya Pancasila meliputi kausa materialis, formalis, efisien, dan kausa finalis
3. Pengetahuan Normatif--kemana, yaitu pengetahuan yg berkaitan dg parameter, ukuran, serta norma. Pancasila memiliki norma, normanya dikaji untuk diamalkan , direalisasikan
4. Pengetahuan esensial— apa, yaitu pengetahuan untuk menjawab hakikat segala sesuatu, Pancasila secara esensial adalah utk mendapatkan intisari /makna terdalam dari sila2 Pancasila

D. Sifat pendidikan Pancasila

1. Pendidikan afektif—pendidikan tentang moral, spiritual, memupuk sikap hidup dalam masyarakat.
2. pendidikan utk pengembangan diri, pendidikan budi pekerti, sikap yg sesuai dg kaidah yg berlaku.
3. Pendidikan Confluent , pendidikan yg membangun potensi manusia seperti kemampuan rasa dan nilai yg dibutuhkan dlm kehidupan
4. Pendidikan politik , pendidikan yg membekali Warga Negara dg informasi agar menguasai pengetahuan dan kemampuan dlm hubungannya dengan Negara

E. Pembahasan pancasila secara ilmiah

Pancasila adalah pengetahuan ilmiah karena telah memenuhi 4 syarat Ilmu pengetahuan yaitu berobjek,bermetode, bersistem dan bersifat universal

1. Berobjek

Ada 2 objek ,Objek forma dan objek Materia

a. Objek Forma objek pancasila yg dipandang dari sudut tertentu, sudut moral, sudut ekonomi, sudut pers, sudut filsafat

b Objek Materia Pancasila

Objek yg sasaran pembahasan dan pengkajiannya bersifat empiris dan non empiris

Objek materia pancasila yg bersifat empiris adalah hasil budaya bangsa indonesia yaitu beruplembaran sejarah, bukti sejarah, benda budaya, lembaran negara,lembaran hukum, naskah kenegaraan dan adat istiadat

Objek materia pancasila yg bersifat non empiris

Adalah meliputi nilai2, nilai budaya, nilai moral, nilai religius yg tercermin dlm kepribadian, sifat, karakter dan pola budaya msy indonesia

2. Bermetode

Metode adalah seperangkat cara atau sistem pendekatan dlm rangka mendapatkan suatu kebenaran yg

bersifat objektif.Metode pancasila adalah analitico sintetik(analisa sintesa), hermeneutika(menemukan makna dibalik objek) ,koherensi historis

3. Bersistem

Sistem adalah suatu kesatuan/kebulatan yg terdiri dari bagian2 yg saling berhubungan, pancasila adalah suatu kesatuan dg bagian2 yaitu sila2nya yg saling berhubungan

4. Bersifat universal

Kebenaran dari sila2 pancasila tidak terbatas oleh waktu, situasi, kondisi maupun jumlah, semua mns mengakui kebenaran nilai2 pancasila

Landasan pendidikan pancasila

1. landasan historis, secara historis nilai2 yg terkandung pd sila2 pancasila sebelum dirumuskan dan disyahkan telah dimiliki oleh bangsa indonesia

2. landasan kultural , nilai2 pancasila berasal dari nilai2 budaya bangsa Indonesia sendiri

3. Landasan Yuridis

-UU no 20/2003 UU SISDIKNAS

- PP no 12/2012 ttg pendidikan tinggi

-SK Dikti no 43/2006, tentang matakuliah

4. Landasan Filosofis

Secara filosofis bangsa indonesia sebelum mendirikan negara republik Indonesia adalah bangsa yang Berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, berkeadilan

Pengertian pancasila

1. Pengertian secara etimologis
2. Pengertian secara historis
3. pengertian secara terminologis

Pengertian Pancasila secara Etimologis

1. Panca---lima
2. Sila—batu sendi/dasar
3. Siila—peraturan tingkah laku yg baik , penting, senonoh.
4. Syila bhs Indonesia—susila yg berhubungan dgn moral

Pancasila—pustaka budha di indonesia (ajaran Budha)—bisa ke syurga hrs melakukan 5 aturan atau meninggalkan 5 hal

(Five Moral Principle) yaitu; dilarang membunuh, mencuri, berzina, berjudi, minum

Ajaran Budha masuk ke Jawa (Majapahit) dan raja harus menjauhi 5 larangan, Islam masuk , ke 5 ajaran tetap ada yg disebut dgn 5 pantangan moralitas, mateni, maling, madon, mabok, main

Pengertian Pancasila secara Historis

Pengertian dilihat dari proses perumusan pancasila sebagai dasar negara yaitu; melalui sidang2 BPUPKI;

Sidang BPUPKI I 29 Mai - 1 Juni 1945

Sidang BPUPKI II 10 Juli – 16 Juli 1945

Pada awal sidang dr. Rajiman Widiyodiningrat menyatakan kita perlu suatu rumusan dasar negara, maka kemudian masing2 M.Yamin, soepomo dan Soekarno mengemukakan bentuk rumusan dasar negara.

I. 29 Mai Sidang I BPUPKI

M.YAMIN berpidato, mengemukakan rumusan pancasila lisan,

1. perikebangsaan
2. perikemanusiaan
3. periketuhanan
- 4.perikerakyatan
- 5.perikesejahteraan rakyat

Rumusan Dasar negara secara tertulis oleh

M.YAMIN

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yg adil dan beradab
4. Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Tanggal 31 Mei rumsan dasar negara yang dikemukakan oleh Soepomo yg akan akan dijadikan dasar bagi Negara Integralistik yg akan dientuk yaitu:

1. persatuan
2. kekeluargaan
3. keseimbangan lahir dan batin
4. musyawarah
5. keadilan sosial

3. 1 Juni 1945 Sidang I BPUPKI

Ir SOEKARNO berpidato mengemukakan ;

5 sila

1. Nasionalisme
2. Internasionalisme
3. Mufakat/ demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yg berkeadaban

Tapi kemudian diperas oleh Soekarno
menjadi :

TRI SILA yaitu :

1. Sosio Nasionalisme
2. Sosio Demokrasi
3. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemudian TRI SILA diperas lagi menjadi EKA SILA yaitu :

GOTONG ROYONG

4. Panitia 9 tgl 22 Juni mencoba merumuskan kembali yg dikenal dg Piagam Jakarta yaitu:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sila ke 2 sampai dgn sila ke 5 sama seperti sila yg ada sekarang

Panitia perancang menyusun Pembukaan dan UUD , kemudian dibentuk panitia penghalus bahasa yang menyempurnakan dan menyusun, kemudian pd rapat pleno tgl 14, 15, 16 juli diterima rancangan UUD terdiri dari; pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD dan Batang Tubuh UUD

Pengertian pancasila Secara Terminologis

Untuk menetapkan pancasila yg syah dan benar secara konstiusional, yaitu yg terdapat pd Pembukaan UUD 1945 yg diperkuat oleh Tap MPRS No XX/ 1966 dan Inpres No 12/1968.

Pengertian secara terminologis dilatar belakangi oleh sejarah ketatanegaraan Indonesisa yg berganti Konstitusi dan falsafah negara

BAB II

Nilai-nilai Pancasila dalam konteks sejarah

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan secara objektif telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia beratus-ratus tahun yang lalu termasuk pada zaman kerajaan terutama kerajaan Sriwijaya dan Majapahit

Zaman kerajaan Kutai

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa (tiang batu), dari prasasti tersebut diketahui raja Mulawarman keturunan raja Aswawarman keturunan dari Kundangga, Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana dan Brahmana membangun 7 yupa tersebut sebagai tanda terima kasih raja yang dermawan. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia telah menampilkan nilai-nilai sosial politik dan Ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, memberi sedekah kepada Brahmana. Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul berikutnya di Jawa dan Sumatera

Sejarah berdirinya negara Kebangsaan Indonesia

Menurut M. Yamin berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerajaan-kerajaan lama warisan nenek moyang Indonesia

Negara Kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap ;

1. zaman Sriwijaya dibawah Wangsa

Syailendra (600-1400) berciri

Keprabuan

2. Zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan. Kedua tahap tersebut disebut dengan Indonesia lama,

3. Zaman Indonesia Modern yaitu Negara Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945

Zaman Sriwijaya

Abad ke 7 muncul di Sumatera Kerj Sriwijaya dibawah kekuasaan Wangsa Syailendra yg termuat dlm Prasasti Kedukan Bukit , bukit Siguntang Palembang, kerajaan Maritim yg mengandalkan kekuatan laut, disegani di Asia Selatan.

Perdagangan dilakukan dgn mempersatukan pedagang pengrajin dan pegawai raja yg disebut Tuha An Vatakvurah sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi sehingga rakyat mudah memasarkan barangnya

Semacam koperasi sehingga masyarakat mudah memasarkan barang dagangannya

Dalam sistem pemerintahan terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yg menjadi pegawai teknis pembangunan gedung2 dan patung2 suci , sehingga sistem kenegaraan tidak lepas dari nilai ketuhanan. Agama dan kebudayaan dikembangkan dgn didirikan UNIV agama Budha

Cita2 tentang kesejahteraan telah tercermin yaitu Marvuat Wanua Crijwijaya Sididyatra Subhiksa (cita2 negara adil dan makmur)

Kerajaan sebelum Majapahit

1. Kerajaan Kalingga abad ke VII

2. Kerajaan Sanjaya abad ke VIII yg ikut membantu membangun candi Kalasan dan Vihara utk pendeta Budha di Jawa Tengah bersama dgn dinasti Syailendra

Puncak budaya di Jawa Tengah adalah dibangun Candi Borobudur (Budha) abad IX dan candi Prambanan (Hindu) abad X

3. Kerajaan Isyana di Jawa Timur abad ke IX • 4. Darmawangsa abad X • 5. Airlangga abad XI .

Airlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama , memiliki sikap toleransi dlm beragama, agama Budha, Wisnu dan Syiwa yg hidup berdampingan dgn damai

Menurut prasasti Kelagen Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang

Dan bekerjasama dgn Benggala, Chola dan Champa (nilai kemanusiaan)

Airlangga mengadakan penggemblengan lahir dan batin bermusyawarah dan memutuskan memohon Airlangga sebagai raja (nilai2 kerakyatan)

Airlangga memerintahkan membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan rakyat (nila ke 5)

Kerajaan majapahit

Berdiri th 1293, zaman keemasan pd pemerintahan Hayam Wuruk dgn Mahapatih Gajahmada dibantu Laksamana Nala

Agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dgn damai

Mpu Prapanca menulis buku

Negarakertagama didalamnya sdh tertulis istilah pancasila

Mpu tantular mengarang buku Sutasoma didalamnya sdh ada persatuan nasional Binneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrua, artinya walaupun berbeda namun satu jua adanya sebab tak ada agama yg memiliki Tuhan yg berbeda

Pasai sebagai salah satu kekuasaannya telah memeluk Islam.

Sumpah palapa leh mahapatih gajah mada dgn cita2 mempersatukan nusantara

Raja Hayam Wuruk mengadakan hubungan baik dgn kerajaan tiongkok , Ayodya , champa dan kamboja

Terdapat penasehat yg bertugas memberi nasehat kepada raja ini sebagai nilai musyawarah

Zaman penjajahan

Majapahit runtuh permulaan abad XVI kemudian agama Islam dan kerajaan berkembang dgn pesat di Indonesia, seperti Kerajaan Demak

Orang2 Eropa Portugis dan Spanyol mulai berdatangan mencari pusat tanaman rempah2, namun lama kelamaan mulai menguasai perdagangan dan meningkat menjadi praktek penjajahan (Malaka sejak 1511 dikuasai portugi

Zaman penjajahan Belanda Datang

Akhir abad ke XVI datang pula Belanda, untuk menghindari persaingan diantara mereka , mereka mendirikan perkumpulan dagang VOC (Verenigde Ooast Indische compagnie) atau kompeni

Praktek VOC mulai kelihatan dgn paksaan2 maka rakyat mengadakan perlawanan

Perlawanan Rakyat terhadap Belanda

Mataram di bawah Pemerintahan Sultan Agung (1613-1645), mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia th 1628 dan 1629, walau tidak berhasil meruntuhkan tp Gubernur jenderal J.P.Coen tewas.

Perlawanan dari rakyat Makasar di bawah Hasanuddin

Perlawanan dari Trunojoyo dan Untung Suropati di Jawa Timur

Perlawanan Rakyat

Ibnu Iskandar pimpinan armada dari minangkabau

Perlawanan bangsa Indonesia yg terpencah2 dan tidak terkoordinasi mengalami kegagalan dan menimbulkan korban anak2 bangsa

Belanda memperkuat kekuasaan di seluruh Indonesia, melihat praktek penjajahan Belanda ini meledaklah perlawanan rakyat di berbagai wilayah nusantara, yaitu Pattimura Maluku 1817, Baharudin palembang 1819, Imam Bonjol minang 1821-1833, Pangeran Diponegoro Jawa Tengah 1825-1830, dstnya

Penghisapan Belanda terhadap rakyat dgn sistem monopoli melalui tanam paksa

Kebangkitan Nasional

Abad XX terjadi pergolakan kebangkitan dunia timur dgn suatu kesadaran akan kekuatan sendiri, Republik Philipina 1898 oleh Joze Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tsunia 1905, SunYenSen dg

Republik Cinanya 1911, Partai kongres di

India oleh Tilak dan Gandhi

Di Indonesia 1908 Budi Utomo oleh dr Wahidin Sudirohusodo, awal gerakan nasional

Gerakan Nasional

Muncul gerakan nasional lain, Syarekat dagang Islam 1909 berubah jd gerakan politik syarekat islam 1911 oleh Hos Cokroaminoto, Indische Partai 1913 oleh tiga serangkai yaitu Douwes Dekker, ciptomangunkusumo, Suwardi Suryadiningrat atau KiHajardewantoro

Selanjutnya PNI 1927 oleh Soekarno, Ciptomangunkusumo, Sartono dll.

Perjuangan Nasional Gol Pemuda

Muncul golongan pemuda yaitu Muh yamin, Wongsonegoro, Kuncoropurbopranoto, dll

Rintisan perjuangan nasional diikuti dgn Sumpah Pemuda

PNI bubar dibentuk Partai Indonesia (pertindo), berdiri PNI baru (pendidikan nasional indonesia) gol demokrat moh. Hatta. St syahrir 1931

Zaman Penjajahan Jepang

Nederland diserbu Nazi Jerman 5 Mei 1940 jatuh 10 Mei 1940, Ratu Wihelmina dan pemerintahannya mengungsi ke Inggris

Janji Belanda Indonesia merdeka adalah bohong

Fasis Jepang masuk Ke Indonesia dgn propaganda “Jepang Pemimpin Asia , Jepang saudara Tua Indonesia”

Zaman Penjajahan Jepang

Dalam Perang melawan sekutu barat (

Amerika, inggris, Rusia, Perancis, Belanda) Jepang terdesak, agar mendapat dukungan indonesia, maka jepang mengambil hati dgn janji indonesia merdeka

Tgl 29 April 1945 saat ultah Kaisar Jepang beliau memberikan hadiah ultah ke Bangsa Indonesia janji kedua Jepang

Zaman Penjajahan Jepang

Janji kedua Jepang “ Kemerdekaan Tanpa Syarat” disampaikan seminggu sebelum Jepang menyerah dgn “Maklumat Gunseikan”

Dalam janji tsb Bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaan bahkan dianjurkan untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka dihadapan musuh Jepang yaitu Sekutu.

Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari Bangsa

Indonesia maka realisasi janji Jepang dibentuklah BPUPKI

(Dokuritu Zyumbi Tioosakai)

Ketua Rajiman widiodiningrat, ketua muda Itibangase dan RP soeroso

Anggota BPUPKI 60 orang

Sidang BPUPKI Pertama (29 Mai-1 Juni)

Tgl 29 Mai Muh Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia (lihat pengertian pancasila secara historis)

Tgl 31 Mai Soepomo berpidato Mengemukakan rumusan dasar negara

1. Persatuan
2. kekeluargaan
3. keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. keadilan sosial

Soepomo juga mengemukakan teori2 negara

1. teori negara perseorangan (individualis) abad 17 oleh thomas Hobbes, abad 18 oleh J.J Rousseau, abad 19 oleh herbert Spencer, abvad 20 oleh H.J. Laski—negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh indisvidu, terdapat di Eropa dan Amerika
2. paham negara kelas (Class theory)/teori golongan---oleh Karl Mark, Engels, Lenin, negara adalah alat dari suatu golongan untuk menindas kelas lain.
3. Paham negara Integralistik oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel (abad 18 dan 19)--negara bukanlah menjamin perseorangan atau golongan tetapi menjamin kepentingan msasyarakat sebagai suatu persatuan.Tgl 1 Juni berpidato Soekarno—usulan dasar negara(lihat pengertian pancasila secara historis)

Sidang BPUPKI kedua(10-16 Juli)

10 Juli--- penambahan anggota baru, laporan Soekarno tentang panitia kecil (panitia 9) yang merumuskan Preambul hukum dasar dan dasar negara tgl 22 juni merupakan kesepakatan antara gol Islam dan Gol Kebangsaan. Hasilnya Sila pertama : ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya, sila selanjutnya =pancasila sekarang

Tgl 11 Juli memutuskan tentang luas wilayah Negara, ada 3 usulan;

1. Hindia Belanda yg dulu
2. Hindia Belanda + Malaya + Borneo Utara
(Borneo Inggris) + Irian Timor+Timor Portugis
3. Hindia Belanda + Malaya, dikurangi dengan Irian Barat

Hasilnya 66 orang memilih 1 Keputusan lain adalah membentuk—panitia kecil yaitu:

1. panitia perancang UUD –ketua Ir Soekarno
2. panitia ekonomi dan keuangan—ketua Moh. Hatta
3. panitia pembelaan tanah air –ketua abikusno Tjokrosurojo

Tgl 14 Juli Panitia perancang UUD melaporkan susunan UUD terdiri dari 3 bagian—

1. pernyataan indonesia merdeka
2. pembukaan yg terkandung di dalamnya d sr negara Pancasila
3. pasal2 UUD

Proklamasi

Kemenangan Sekutu dalam perang dunia membawa hikmah bagi bangsa Indonesia.

Menurut Nanpoo Gun(pemt tentara Jepang) akan dibentuk PPKI

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritu zyumbi Inkai)

Tgl 8 Agustus Soekarno, Moh Hatta, dan Rajiman diberangkatkan ke Saigon

Tgl 9 Agustus jenderal Terauchi memberikan 3 cap kepada Soekarno yaitu—

1. soekarno sebagai ketua PPKI
2. PPKI mulai bekerja 9 agustus
3. Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan kepada panitia

PPKI anggota dan ketua berjumlah 21 orang semua bangsa Indonesia, ketua Ir Soekarno

Tgl 14 Agustus sekembali dari Saigon Soekarno mengemukakan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga dan kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang. Maka Soekarno menambah anggota PPKI supaya sifat PPKI sebagai badan pendahulu Komite Nasional

Proklamasi 17 Agustus 1945

Setelah Jepang menyerah kalah, kesempatan ini dipergunakan sebaik2nya oleh pejuang kemerdekaan.

Perbedaan pendapat untuk pelaksanaan dan waktu kemerdekaan antara golongan pemuda yg menginginkan kemerdekaan secepatnya, perbedaan memuncak dgn diungsikannya Soekarno ke Rengasdengklok supaya tidak mendapat pengaruh dari Jepang.

Setelah diadakan pertemuan di Pejambon Jakarta tgl 16 Agustus Soekarno Hatta setuju untuk dilaksanakan proklamasi di Jakarta

Untuk persiapan kemerdekaan tengah malam Soekarno - Hatta pergi ke rumah laksamana Maeda (Jl Imabonjol) telah berkumpul BM Diah dll,

Kemudian dirumuskanlah redaksi naskah proklamasi, konsep Soekarno diterima dan diketik oleh Sayuti Malik

Tgl 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56

Jakarta Jumat legi jam 10 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat yaitu---buka buku baca bersama2

Sidang PPKI Pertama tgl 18 Agustus 1945

20 menit sebelumnya dilakukan pertemuan untuk merubah rancangan naskah pembukaan UUD 1945 yg dikenal dengan Piagam Jakarta terutama yg menyangkut sila pertama Pancasila.

Sidang pertama dihadiri 27 orang yg menghasilkan keputusan :

1. mengesahkan UUD 1945

2. memilih Presiden dan Wakil Presiden

3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat

KNIP dibentuk dalam masa transisi dari pempt jajaan kepada pempt nasional. Anggota KNIP adalah anggota PPKI ditambah dengan pemimpin rakyat dari semua gol. Aliran, lapisan msy seperti pamog praja, alim ulama, kaum pergerakan, pemuda, pengusaha, cendikiawan wartawan

KNIP dilantik tgl 29 Agustus 1945 ketua Kasman Singodimejo

Perubahan dari piagam Jakarta ke Pembukaan UUD 1945

Mukaddimah—pembukaan

Hukum Dasar—UUD Negara

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya— ketuhanan Yang maha Esa

Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Perubahan dari rancangan hukum dasar ke UUD 1945

Hukum Dasar—UUD

2 orang wapres-1orang Wapres

Presiden harus orang Indonesia asli beragama Islam—presidenn harus orang Indonesia asli

Sidang kedua PPKI 19 agustus 1945

Ditetapkan pembagian daerah propinsi dan dibentuknya kementrerian atau Departemen

Sidang ke tiga PPKI 20 agustus

Dibicarakan tentang badan penolong keluarga korban perang, salah satu keputusan dibentuk Badan Keamanan Rakyat

Sidang ke 4 PPKI 22 agustus

Membahas agenda Komite Nasional partai Nasional Indonesia

Masa Setelah Proklamasi

Pengertian proklamasi:

1. secara yuridis—saat tidak berlaku lg tertib hukum kolonial dan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional
2. secara politis ideologis—bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan Bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara RI.

Setelah 17 Agustus bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yg berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintah NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Belanda juga mempropaganda kepada dunia luar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang untuk melawan propaganda Belanda pada dunia Internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 maklumat:

1. maklumat Wapres No X tgl 16 Agustus 1945 yg menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (seharusnya berlaku selama 6 bulan). Kemudian Maklumat itu memberikan kekuasaan MPR dan DPR yg semula dipegang oleh presiden kepada KNIP
2. Maklumat Pemerintah tgl 3 Nofember 1945 tentang pembentukan Parpol sebanyak2nya oleh rakyat, sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai, maklumat tsb juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Negara Indonesia sebagai negara demokrasi
3. maklumat Pemerintah tgl 14 Nofember 1945, maklumat ini mengubah sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer berdasarkan azas demokrasi liberal

Keadaan di atas membawa ketidakstabilan di bidang politik, sistem demokrasi liberal yg diberlakukan merupakan penyimpangan secara konstitusional terhadap UUD 1945 secara ideologis terhadap Pancasila.

\Akibat penerapan sistem kabinet parlementer tsb pemerintah Indonesia mengalami jatuh bangunnya kabinet sehingga membawa konsekuensi yg serius terhadap kedaulatan RI

Pembentukan Negara RIS

Sebagai hasil KMB maka ditandatangani suatu persetujuan (mantelresolusi) oleh Ratu Belanda Yuliana dan Wakil pemt RI di kota Den Haag tgl 27 Desember 1945, maka berlaku pula secara otomatis anak2 persetujuan hasil KMB lainnya dengan Konstitusi RIS antara lain:

1. konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat/ federalis yaitu 16 negara bagian (pasal 1 dan 2)
2. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan az as demokrasi liberal dimana menteri2 bertanggungjawab kepada parlemen
3. mukaddimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi Pembukaan UUD 1945 sebagai naskah proklamasi yg terinci.

KMB bukanlah sebagai penyerahan kedaulatan tetapi sebagai pemulihan kedaulatan karena Indonesia telah memiliki kedaulatan

Terbentuknya NKRI 1950

Akibat penerapan negara RIS terjadi gerakan unitaristis secara spontan dari rakyat untuk membentuk negara kesatuan dengan menggabungkan diri dengan negara proklamasi RI yg berpusat di Yokyakarta

Dengan persetujuan antara RIS dan RI tgl 19 Mai 1950 maka seluruh negara bersatu dalam negara Kesatuan dengan konstitusi sementara yg berlaku tgl 17 agustus 1950.

UUUDS 1950 menjadi tonggak untuk menuju cita2 proklamasi, Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya masih berorientasi kepada pemt yg berasas demokrasi liberal sehingga isi dan jiwanya merupakan penyimpangan terhadap pancasila. Ini disebabkan oleh hal2 sebagai berikut:

1. sistem multi partai dan kabinet parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yg rata2 hanya berumur 6 atau 8 bulan, hal ini berakibat tidak mampunya pemt untuk menyusun program dan tidak mampu menyalurkan dinamika may ke arah pembangunan bahkan menimbulkan pertentangan , gangguan keamanan serta penyelewengan dalam masy.

2. secara ideologis mukaddimah konstitusi sementara 1950, tidak berhasil mendekati perumusan otentik Pembukaan UUD 1945 yg dikenal sebagai Declaration Of Independence bangsa Indonesia, demikian juga perumusan pancasila sebagai dasar negara juga terjadi penyimpangan, Namun bagaimanapun juga UUDS 1950 merupakan strategi ke arah negara RI berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dari negara RIS

Dekrit Presiden 5 Juli 1955

Terjadinya ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun Hankam yang disebabkan oleh hal2 sebagai berikut :

1. makin berkuasanya modal raksasa terhadap perekonomian Indonesia
2. silih bergantinya kabinet yang mengakibatkan pemt tidak mampu mampu menyalurkan dinamika msy ke arah pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi
3. sistem liberal yg berdasarakan UUDS 1950 mengakibatkan kabinet jatuh bangun sehingga pemt tidak stabil

4. pemilu 1955 tidak mampu mencerminkan dalam DPR suatu perimbangan kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam masy, misalnya masih banyak kekuatan sospol dari daerah dan gol yg belum terwakili dalam DPR.

5. konstituante yg bertugas membentuk UUD gagal, walaupun telah bersidang 2.5 th

Atas dasar ke 5 hal di atas presiden sebagai lembaga yg bertanggungjawab menyatakan kondisi di atas mengakibatkan keadaan ketatanegaraan yg membahayakan persatuan dan kesatuan, keselamatan negara, dan bangsa, atas dasar ini akhirnya presiden mengeluarkan dekrit atau pernyataan 5 juli 1959 yang isinya:

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1. membubarkan konstituante

2. menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUDS 1950

3. dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yg se singkatnya

Pengertian Dekrit

Adalah suatu putusan dari organ tertinggi (kepala Negara) yang merupakan penjelmaan kehendak yg sifatnya sepihak

Dekrit dilakukan apabila negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya.

Landasan hukum dekrit adalah “hukum darurat” yg terdiri dari 2 hukum darurat—

-
- 1. Hukum tatanegara darurat subjektif—suatu keadaan hukum yg memberi wewenang kepada organ tertinggi untuk bila perlu mengambil tindakan hukum bahkan kalau perlu melanggar UU hak azasi rakyat dan UUD. Contoh: dekrit darurat subjektif

Dekrit 5 juli 1959 yg membubarkan konstituante dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950

- 2. Dekrit darurat objektif—suatu keadaan hukum yg memberikan wewenang kepada organ tertinggi negara untuk mengambil tindakan hukum, namun tetap berlandaskan pada konstitusi yg berlaku

Contoh: SP 11 maret 1966

Setelah 1959 kondisi negara berangsur pulih namun kalangan komunis ingin menanamkan ideologinya, ideologi pancasila diganti dengan ideologi komunis dengan konsep nasional komunis oleh PKI. PKI berusaha membangun komunis Internasional terutama dengan RRC dengan membuka poros Jakarta-Peking.

Gerakan memuncak tgl 30 sept 1965 yg dikenal dng G 30 S PKI untuk merebut kekuasaan yg sah negara RI yg diproklamirkan 17 Agustus 1945 yg disertai pembunuhan keji para Jenderal

Berkat lindungan Allah Yg Maha Kuasa bangsa Indonesia dapat mempertahankan NKRI, maka tgl 1 Oktober diperingati sebagai “ Hari Kesaktian Pancasila”

Masa Orde Baru

Adalah masa setelah terjadinya G 30 S PKI yaitu masa dengan suatu tatanan masy dan pemt yg menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen

Munculnya orde baru diawali dengan munculnya aksi2 dari seluruh msy antara lain KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KAMI, KAGI,

Gelombang aksi msy tsb dengan suatu tuntutan yg dikenal dengan TRI TURA sebagai perwujudan dari tuntutan rasa keadilan dan kebenaran.

Isi TRITURA:

1. pembubaran PKI dan ormas2nya
2. Pembersihan Kabinet dari unsur2 G 30 S PKI
3. Penurunan Harga

Karena Orla tidak mampu lg menguasai pimpinan negara, maka Presiden/ Panglima Tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada panglima AD Letnan Jenderal Soeharto dalam bentuk SUPERSEMAR untuk memulihkan keamanan dengan jl menindak pengacau keamanan yg dilakukan oleh PKI beserta ormasnya. Sidang MPRS IV/1966 menerima dan memperkuat SUPERSEMAR dituangkan dalam Tap No IX/ MPRS/1966 sehingga SUPERSEMAR tidak lg bersumber Hukum Tatanegara Darurat tetapi bersumber pd Kedaulatan Rakyat.

Pemt ORBA melakukan Pemilu 1973 dan membentuk MPR 1973

Misi pemt sesuai dengan Tap MPR. No 10/MPR/1973 meliputi ;

Misi Pemt berdasar Tap.No X/MPR/1973 meliputi :

1. Melanjutkan pembangunan 5 tahun dan menyusun serta melaksanakan REPELITA dalam rangka GBHN
2. Membina kehidupan masy agar sesuai dengan demokrasi pancasila
3. Melaksanakan politik luar negeri yg bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional

BAB III

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pengertian Filsafat

Secara etimologis “ filsafat” dari bahasa Yunani “Philein” artinya “cinta” dan “sophos” artinya “hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom”, artinya “ cinta kebijaksanaan”

Keseluruhan arti filsafat yg meliputi berbagai masalah tsb dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. filsafat sebagai produk yg mencakup pengertian :
 - a. filsafat sebagai jenis pengetahuan ,ilmu,konsep, pemikiran para filsuf pada zaman dulu yg lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu, misalnya nasionalisme, materialisme, pragmatisme dll
 - b. filafat sebagai problem yg dihadapi mns sebagai hasil dari aktifitas berfilsafat. Jd manusia mencari suatu kebenaran yg timbul dari persoalan yg bersumber pada akal mns.

2. filsafat sebagai suatu proses, filsafat diartikan sebagai aktifitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara atau metode tertentu yg sesuai dengan objeknya.

Dalam hal ini filsafat sebagai sebagai suatu sistem pengetahuan yg bersifat dinamis dan bukan hanya sebagai suatu kumpulan dogma yg hanya diyakini sebagai suatu nilai, tetapi lebih merupakan suatu aktifitas berfilsafat, suatu proses yg dinamis dengan menggunakan metode.

Cabang-cabang filsafat:

1. metafisika membahas hal yg bereksistensi dibalik fisis meliputi bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi
2. epistemologi—hakikat pengetahuan
3. metodologi—metode dalam Ilmu Pengetahuan
4. Logika—filsafat berpikir, tentang rumus² dan dalil berpikir yg benar
5. Etika—berkaitan dengan moralitas tingkah laku mns
6. estetika—berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan

Rumusan Sila2 Pancasila Sebagai Suatu Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan dari bagian2 yg saling berhubungan untuk suatu tujuan tertentu.

Ciri2 sistem:

1. satu kesatuan dari bagian2
2. setiap bagian memiliki fungsi sendiri
3. setiap bagian memiliki hubungan
4. untuk tujuan tertentu
5. terjadi dalam suatu lingkungan yg komplek

Pancasila sebagai suatu sistem adalah pancasila yg terdiri bagian2 yaitu sila2nya yg saling berhubungan dan memiliki satu tujuan. Susunan kesatuan sila2 pancasila yg bersifat organis. Setiap sila2 pancasila adalah satu kesatuan yg majemuk tunggal, tidak berdiri sendiri, dan tidak saling bertentangan. Pancasila yg bersifat organis pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis mns sebagai pendukung inti, isi sila2 pancasila. Yaitu hakikat mns MONOPLURALIS yg memiliki unsur2 .

Unsur2 mns yg monopluralis itu adalah:

1. susunan kodrat—jasmani dan rohani
2. sifat kodrat—makhluk individu dan makhluk sosial
3. kedudukan kodrat— makhluk berdiri sendiri dan makhluk TYME.

Unsur2 tsb merupakan satu kesatuan memiliki fungsi masing2 yg saling berhubungan.

Susunan Pancasila yg bersifat Hirarkhis dan berbentuk piramida

Adalah dengan tujuan menggambarkan urutan lima sila sebagai suatu rangkaian tingkat dan luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila2 di mukanya. Artinya sila KETUHANAN YME menjadi basis dari setiap sila yg ada dibawahnya dan sebaliknya sila KTYME adalah ketuhanan yang berkemusiaan dstnya

Rumusannya adalah:

1. sila KTYME adalah meliputi dan menjiwai sila sila 2,3,4,5
2. sila kemanusiaan adil dan beradab adalah...dstnya

Rumusan hubungan kesatuan sila2 Pancasila yang saling mengisi dan mengkwalifikasi

Artinya dalam setiap sila terkandung nilai ke 4 sila lainnya, atau dalam setiap sila senantiasa dikwalifikasi oleh ke 4 sila lainnya.

Rumusannya adalah :

1. sila ketuhanan yang maha esa adalah adalah berkemanusiaan yg adil dan beradab.. Dstnya
2. sila kemanusiaan yg adil dan beradab adalah berketuhanan yg maha esa, berpersatuan Indonesia dstnya

Kesatuan sila2 Pancasila sebagai suatu sistem filsafat

Secara filosofis Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar yg berbeda dengan sistem filsafat lain yg ada di dunia ini seperti filsafat materialisme, liberalisme, komunisme, idealisme dll

Maka dasar filosofis Pancasila sebagai suatu sistem filsafat itu adalah dasar
ONTOLOGIS, EPITOMOLOGIS, AKSIOLOGIS

1. Dasar ONTOLOGIS atau ANTROPOLOGIS sila2 Pancasila sebagai sistem filsafat — adalah manusia.
Alasan mns sebagai dasar filsafat Pancasila adalah ;

Manusia memiliki hakikat yg mutlak monopluralis karena yg mendukung sila2 Pancasila itu adalah manusia bahwa mns itu BerkeTuhanan Yang Maha Esa, dst .

Jika ditinjau dari filsafat negara, Pancasila adalah filsafat negara adapun pendukung negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia.

2. dasar epistemologis Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sistem pengetahuan

Ada 3 persoalan dalam dasar epistemologis yaitu

- A. sumber pengetahuan
- B. teori kebenaran pengetahuan
- C. watak pengetahuan

A. sumber pengetahuan pancasila adalah nilai2 yang ada pada bangsa Indonesia sendiri yaitu nilai2 adat istiadat, nilai budaya dan nilai religius. Maka bangsa Indonesia disebut juga sebagai kausa materialis pancasila

B. teori kebenaran pengetahuan manusia.

Pancasila meyakini 5 teori kebenaran pengetahuan yaitu ;

- a. kebenaran rasio
- b.kebenaran empiris
- c. kebenaran intuisi
- d. kebenaran wahyu
- e. kebenaran konsensus

C. watak pengetahuan pancasila

Adalah tidak bebas nilai, artinya memiliki nilai yaitu nilai adat istiadat, nilai budaya dan nilai religius.

3. dasar aksiologis pengetahuan pancasila adalah nilai2 yg dikandungnya yaitu nilai kerohanian tetapi mengakui nilai material dan nilai vital

Nilai2 pancasila sebagai suatu sistem adalah sila2 pancasila merupakan satu kesatuan organik, saling mengkwalifikasi dan berhubungan erat.

Nilai2 pancasila termasuk nilai kerohanian berturut2 dari nilai Ketuhanan sebagai nilai tertinggi dan bersifat mutlak, nilai kemanusiaan pengkhususan dari nilai keTuhanan karena mns adalah makhluk TYME, nilai persatuan dstnya

Inti Isi Sila2 Pancasila

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa— terkandung nilai bahwa negara yg didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujaun mns sebagai makhluk TYME , maka pelaksanaan dan penyelenggaraan negara , moral negara, moral penyelenggara negara , politik negara, hukum dan perUUan negara, kebebasan dan HAM harus dijiwai oleh nilai2 Ketuhanan Yang maha Esa

2. Sila kemanusiaan Yang Adil dan Beradab— terkandung nilai2 bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, maka kehidupan negara terutama perUUan harus mewujudkan tercapainya tujuan tingginya harkat dan martabat manusia , terutama hak2 kodrat mns harus dijamin dalam perUUan negara. Mengandung nilai kesadaran sikap moral dan tingkah laku mns yg didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma2

3.Sila Persatuan Indonesia

Terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat mns sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.Negara adalah persekutuan hidup bersama diantara elemen yg membentuk negara yaitu suku,ras, kelompok, golongan dan agama. Maka perbedaan adalah kodrat dan ciri khas elemen yang membentuk negara tsb

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan.

Terkandung nilai hakikat rakyat yg merupakan kelompok mns sebagai makhluk TYME yg bersatu yg bertujuan mewujudkan harkat martabat mns dalam suatu wilayah negara.Rakyat sebagai pendukung negara dan sebagai asal mula kekuasaan negara

5. Sila Keadilan bagi Seluruh rakyat Indonesia

Terkandung nilai2 yg merupakan tujuan negara sebagai tujuan hidup bersama, dan keadilan harus didasari dan dijiwai oleh keadilan dalam hubungan mns dengan diri sendiri, dengan orang lain, masyarakat, bangsa dan negara.

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA POLITIK

Pengertian etika

1. etika adalah pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran2 dan pandangan2 moral
2. etika adalah ilmu yg membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu
3. etika adalah ilmu yg membahas tentang bagaimana kita mengambil sikap yg bertanggungjawab terhadap berbagai ajaran moral

Etika termasuk kedalam filsafat praktis

Etika ada 2 yaitu etika umum dan etika khusus

- a. etika umum adalah mempertanyakan prinsip yg berlaku setiap tindakan manusia
- b. etika khusus membahas prinsip2 yang berlaku dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia.

Etika khusus ada 2

1. etika individual—membahas kewajiban mns terhadap diri sendiri
2. etika sosial – membahas tentang kewajiban mns terhadap mns lain dalam hidup bermasyarakat

Etika sangat terkait erat dengan masalah nilai, karena etika pada hakikatnya membahas tentang “nilai susila dan nilai tidak susila”, membahas tentang “nilai baik dan nilai buruk”

Maka etika , membahas atau membicarakan sifat2 yg menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak.

Pengertian nilai

Nilai atau Value (Bahasa Inggris) termasuk filsafat nilai (aksiologi).Nilai menunjuk pada kata benda abstrak sebagai keberhargaan (worth) atau kebaikan (goodness).Nilai menunjuk pada kata kerja artinya suatu tindakan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian

Dalam Dictionary of Sociology and Related

Science—nilai adalah kemampuan yg ada pada benda yg dapat memuaskan mns atau sifat dari suatu benda yg menyebabkan menarik minat seseorang

Nilai itu sifat yg melekat pada objek bukan subjeknya.Dalam nilai terkandung cita2, harapan, dambaan dan keharusan, hal2 yg ideal,das sollen, makna normative.Sebaliknya das sein, bukan kognitif dan hal real.

Dassollen harus menjelma menjadi dassein

Normatif –direalisasikan menjadi suatu yang fakta /kognitif

Idel harus menjadi sesuatu yang real

Hirarkhi nilai

1. menurut Max Sceler nilai tidak sama ada tingkatannya:

a.nilai kenikmatan adalah nilai yg mengenakkan dan tidak mengenakkan

b.nilai kehidupan adalah nilai yg penting bagi kehidupan misal kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum

c. nilai kejiwaan yaitu keindahan, kebenaran, pengetahuan yg dicapai dengan berfilsafat

d. nilai kerohanian modalitas nilai yg suci dan tidak suci, nilkai2 pribadi

2. Walter G. Everet menggolongkan nilai manusia ke dalam 8 kelompok:

a.nilai ekonomi—ditujukan oleh harga pasar

- b. nilai kejasmanian—membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan kehidupan badan
 - c. nilai hiburan—nilai permainan dan waktu senggang, nilai yg menyumbangkan pada pengayan hidup
 - d. nilai sosial—keutuhan pribadi dan sosial
 - e. nilai watak--= nilai sosial
 - f. nilai estetis—nilai keindahan alam dan seni
 - g. nilai intelektual—nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran
 - h. nilai keagamaan
3. menurut Notonegoro nilai dibagi—
- a. nilai material—segala sesuatu yg berguna bagi kehidupan jasmani, kebutuhan material ragawi
 - b. nilai vital—berguna untuk mengadakan aktifitas
 - c. nilai kerohanian—berguna bagi rohani mns

Nilai kerohanian terdiri dari:

- a. nilai kebenaran—bersumber pada ratio, budi, cipta mns
- b. nilai keindahan bersumber pada perasaan estetis
- c. nilai kebaikan—bersumber pada unsur kehendak (will, wollen, karsa)
- d. nilai religius—bersumber pada kepercayaan atau keyakinan mns

Berdasarkan Derivasi atau penjabarannya nilai dibedakan atas 3 macam:

1. nilai dasar merupakan hakikat, essensi, intisari atau makna terdalam dari nilai, bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif yaitu hakikat Tuhan, hakikat manusia, Nilai dasar sebagai sumber norma yang akan dijabarkan pada kehidupan praksis yg berbeda2 namun tidak bertentangan dengan nilai dasar-> Pancasila

2. nilai instrumental

Adalah penjabaran/eksplisit/bersumber dari nilai dasar yang merupakan suatu pedoman yg dapat diukur dan diarahkan berupa :

norma moral jika menyangkut tingkah laku dalam kehidupan sehari

Kebijakan, arahan strategi jika menyangkut suatu organisasi atau negara, UUD, RPJ

3. nilai praksis

Adalah penjabaran dari nilai instrumental ke dalam kehidupan nyata yang berbeda2 wujudnya tetapi tidak akan bertentangan dengan nilai dasar-> uu

Hubunagn nilai, norma dan moral

Nilai adalah kualitas bermanfaat bagi kehidupan mns, dijadikan landasan, alasan, motivasidalam bersikap dan bertingkah laku

Nilai berkaitan dengan harapan, cita2, keinginan, tidak bersifat konkrit, tidak dapat ditangkap indra

nilai dapat bersifat subjektif jika diberikan penilaian oleh subjeknya, bersifat objektif jika nilai itu sudah ada pada objeknya, maka hubungan nilai dan norma adalah :

Agar nilai berguna dalam menuntun sikap dan tingkahlaku manusia maka diwujudkan ke dalam berbagai norma diantaranya norma hukum yg paling kuat berlakunya

Maka hubungan nilai, norma dan etika adalah karena nilai dijabarkan ke dalam norma sebagai penuntun tingkahlaku dan maka moral terkandung di dalam tingkahlaku atau kepribadian tersebut

Moral dan etika

Moral adalah suatu ajaran atau wejangan patokan lisan atau tertulis tentang bagaimana manusia harus bertingkahlaku sedangkan etika adalah pemikiran kritis tentang ajaran dan pandangan moral tsb

Etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan, kesusilaan identik dengan moral

Sehingga pada hakikatnya etika adalah ilmu pengetahuan yg membahas tentang prinsip moralitas

- Setiap orang memiliki moralitas sendiri2 tetapi tidak semua orang melakukan pemikiran kritis tentang ajaran moral

Semua orang mengikuti ajaran moral tanpa mempertanyakannya secara kritis

Etika tidak berwenang menentukan apa yg boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang (kekuarangan etika)

Tetapi menjadi wewenang bagi pihak yg memberikan ajaran moral

Dalam etika seseorang dapat mengerti mengapa dan atas dasar apa hidup menurut ajaran moral (kelebihan etika) Etika Politik

Adalah politik yang didasarkan pada etika atau pemikiran2 kritis tentang ajaran moral, politik yang harus didasarkan pada nilai2 moral

Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masy, bangsa maupun negarabisa berkembang ke arah yg tidak baik dalam arti moral

Suatu negara yg dikuasai oleh penguasa yg otoriter tanpa mendasarkan pada hak kemanusiaan, maka seseorang yg baik secara moral dipandang tidak baik oleh negara dan msy otoriter tsb, dan sebaliknya.

- **Pengertian politik**

Politik dari kata politics menyangkut proses penentuan tujuan dari suatu system. Untuk melaksanakan tujuan tsb perlu ditentukan kebijaksanaan umum atau public policies yg menyangkut pengaturan dan pembagian /distribusi, untuk melaksanakan kebijaksanaan diperlukan suatu kekuasaan dan kewenanganyg akan dipakai untuk membina kerjasama dan menyelesaikan konflik (politik)

Politik adalah seluruh unsur yang membentuk persekutuan hidup yang disebut dengan masyarakat negara.

Dimensi politis manusia

A. manusia sebagai makhluk Individu-Sosial filosofi pancasila mendasarkan hakikat kodrat mans adalah bersifat MONODUALIS yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial

Maka sifat ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia bukan totalitas makhluk individu seperti filsafat individualis dan atau totalitas hanya makhluk sosial seperti pada filsafat sosialis dan komunis

Tetapi adalah monodualis negara tujuannya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama masyarakat

Dimensi politis kehidupan manusia

Dalam kehidupan mns secara alamiah jaminan atas kebebasan mns sebagai individu dan sebagai makhluk sosial sulit terlaksana karena terjadinya perbenturan kepentingan yg memungkinkan terjadinya anarkhisme dalam msy. Maka kemudian mns memerlukan suatu msy hukum/negara yg mampu menjamin hak2nya berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu maka dimensi politis kehidupan mns mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara, sistem nilai serta ideologi yg memberikan legitimasi kepadanya

Nilai2 pancasila sebagai sumber etika politik

Pancasila merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum dan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara

Sila I sebagai sumber etika politik

Negara Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa artinya penyelenggaraan negara didasarkan pada nilai2 moral yang yg berasal dari Tuhan. Maka penyelenggaraan negara Indonesia didasarkan pada 3 legitimasi yaitu legitimasi hukum, legitimasi demokrasi dan legitimasi moral, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa berkaitan dengan legitimasi moral

BAB V

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Pengertian asal mula Pancasila

Pancasila terbentuk melalui proses yg panjang dalam sejarah bangsa Indonesia.

Asal mula pancasila secara ilmiah dapat ditinjau berdasarkan proses kausalitas/teori kausalitas yg dikemukakan oleh Aristoteles

Asal mula pancasila dibedakan atas 2 :

1. Asal mula langsung

2. Asal mula tidak langsung

1. Asal mula langsung adalah asalmula menjelang, saat dirumuskannya pancasila dan saat sesudah kemerdekaan, ada 4 macam :

a. Kausa materialis/asal mula bahan—bangsa Indonesia sendiri yg terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup BI.

b. Kausa formalis/asalmula bentuk—adalah Ir soekarno bersama Moh.Hatta serta anggota BPUPKI lainnya melakukan perumusan dan pembahasan pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan serta nama Pancasila

c. Kausa efisien/asal mula karya—PPKI sebagai pembentuk negara dan mengesahkan pancasila menjadi dasar negara.

d. Kausa finalis/asalmula tujuan—dijadikan sebagai dasar negara

2 .asal mula tidak langsung pancasila adalah asal mula sebelum Indonesia merdeka yaitu nilai2 pancasila yg terdapat dalam adat istiadat, budaya dan dalam nilai agama.Ada 3 rincian asal mula tidak langsung:

1. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia
2. Nilai Pancasila itu terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara berupa nilai adat istiadat, nilai budaya dan nilai religius
3. Kesimpulannya asal mula tidak langsung Pancasila itu adalah bangsa Indonesia sendiri sebagai kausa materialis

Bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam “Tri Prakara”

1. Pancasila Azas Kebudayaan-- bahwa unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara secara yuridis sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai azas dalam adat istiadat dan kebudayaan dalam arti luas.
2. Pancasila Azas Religius—unsur-unsur atau nilai Pancasila itu juga terdapat dalam nilai agama
3. Pancasila azas kenegaraan—unsur-nilai Pancasila tsb diolah, dibahas dan dirumuskan oleh BPUPKI dan Panitia 9 dan disahkan oleh PPKI sebagai dasar falsafah bangsa

Kedudukan dan Fungsi Pancasila

1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Pandangan hidup terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tsb adalah suatu wawasan yg menyeluruh terhadap kehidupan. pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi dan masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara melalui suatu proses transformasi. Proses transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi pandangan hidup dan dasar negara adalah Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar dan ideologi negara, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sebagai nilai budaya, nilai adat dan nilai religius yg sekaligus dijadikan pandangan hidup oleh masyarakat, kemudian melalui proses menjadi pandangan hidup bangsa yg dirintis sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan pada saat Sumpah Pemuda, selanjutnya diolah dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa untuk disepakati menjadi dasar negara

2. Pancasila sebagai dasar negara RI

Sebagai dasar negara pancasila merupakan suatu azas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita2 hukum sehingga merupakan suatu nilai, norma serta kaidah moral dan hukum

Kedudukan pancasila sebagai Dasar Negara dapat dirinci sebagai berikut :

1. Merupakan sumber dari segala sumber hukum
2. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945
3. Mewujudkan cita2 hukum bagi negara (tertulis dan tidak tertulis)
4. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yg mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara, penyelenggara partai memegang teguh cita2 moral rakyat yg luhur
5. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara negara dan penyelenggara partai.

Dasar formal kedudukan pancasila sebagai dasar negara tersimpul dalam Pemb UUD 1945 aline IV.

Serta dalam tap MPR No XVIII/ MPR/1998

3. Pancasila Sebagai Ideologi

Bangsa dan Negara Indonesia

Diangkat dari nilai2 adat2 istiadat, nilai budaya, nilai religius yg terdapat pada pandangan hidup msy Indonesia sendiri (kausa materialis)

Pengertian Ideologi

Ideologi—IDEA—gagasan, konsep, pengertian dasar, cita2, LOGOS—ilmu

\Bahasa Yunani EIDOS—bentuk, IDEIN—melihat

Maka ideologi adalah ilmu tentang pengertian2 dasar atau cita2

Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh DESTUUT DE TRACY (perancis) th 1796, yg mempunyai cita2 untuk membangun suatu sistem pengetahuan yg disebut dg IDEOLOGI yaitu “SCIENCE of IDEAS”

Konsep ideologi berkembang karena pengaruh Karl Marx yg mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yg dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bid politik dan sosial ekonomi, dalam arti menjadi bagian UBERBAU /suprastruktur / bangunan atas yg didirikan diatas kekuatan yg memiliki faktor produksi yg memiliki coraknya untuk kepentingan golongan tertentu sehingga kebenarannya relatif

Ideologi secara umum dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan, yg menyeluruh dan sistematis dalam bidnag politik, sosial, budaya, agama.

Maka ideologi negara adalah cita2 negara menjadi basis sistem kenegaran untuk seluruh rakyat nya.

Ideologi suatu bangsa pada hakikatnya merupakan suatu azas kerohanian yg memiliki ciri2 sbb:

1. mempunyai derajat yg tertinggi sebagi nilai hidupbangsa dan negara
2. oleh karena itu harus diwujudkan sebagai pandangan hidup, pedoman dengan memeliharanya, mengembangkannya, mengamalkannya dan melestarikannya, untuk genrasi yg akan datang dengan kesediaan berkorban

Ideologi Terbuka dan Ideologi tertutup

Ideologi Terbuka

Pemikiran terbuka

Nilai dan cita2nya tidak dipaksakan dari luar

Digali dan diambil dr kekayaan rohani, moral dan budaya masynya sendiri

Hasil musyawarah/konsensus

Milik seluruh rakyat

Menemukan diri dan kepribadiannya dalam ideologi tsb

Ideologi tertutup

Pemikiran tertutup

Bukan cita2 yg hidup dlm msy

Cita2 sekelompok orang

Dibenarkan pengorbanan yg dibebankan kpd msy

Isinya tuntutan konkrit

Harus taat kpd ideologi dan elitnnya, totaliter

Ideologi Partikular

Keyakinan yg tersusun secara sistematis

Terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dlm msy

Ideologi komunis yg membela kelas proletar

Ideologi liberalis yg memperjuangkan kebebasan individu

Ideologi Komprehensif

Pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial

Bercita2 melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu

Berada dalam batasan yg realistis

Pancasila bukan utopi

Hubungan Ideologi dengan Filsafat

Ideologi sebagai suatu rangkaian kesatuan cita2 yg mendasar dan menyeluruh menjadi suatu sistem pemikiran adalah bersumber dari filsafat

Makna Ideologi Bagi suatu Bangsa dan Negara

Ideologi menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara

Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembangunan

Sumber motivasi dan sumber semangat yang realistis jika terjadi orientasi yg dinamis antar msy dg ideologinya.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka , Reformatif dan Dinamis

Oleh karena Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Ilmu Pengetahuan,teknologi serta perkembangan aspirasi msy.

Terbukanya Pancasila sebagai ideologi tidak mengubah nilai2 dasarnya namun mengeksplicitkannya secara kongkrit sehingga memiliki kemampuan yg reformatif untuk memecahkan masalah aktual yg senantiasa berkembang

Berdasarkan pengertian ideologi terbuka maka di dalam pancasila sebagai ideologi terbuka terkandung nilai2:

1. Nilai dasar—yaitu hakikat, esensi ke 5 sila bersifat universal, terkandung cita2, tujuan, dan nilai yg baik dan benar. Nilai dasar tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yg merupakan norma dasar, tertib hukum tertinggi, sumber hukum positif dan memiliki kedudukan sebagai “Staatsfundamentalnorm”
2. Nilai Instrumental—merupakan eksplisitasi, jabaran dari nilai dasar. Berupa arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksananya. Tertuang dalam GBHN/ RPJP/RPJM
3. Nilai Praksis—realisasi dari nilai instrumental, dalam realisasi pengamalan yg bersifat nyata dalam kehidupan sehari2, Penjabaran nilai praksis selalu berkembang dan dapat dilakukan perubahan, perbaikan sesuai perkembangan zaman (UU)

Dimensi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

1. Dimensi idealistis—nilai dasar pancasila bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh yaitu hakikat sila2 Pancasila (Nilai dasar)
2. Dimensi Normatif—nilai2 Pancasila dijabarkan kedalam suatu sistem norma—
3. Dimensi realistik—pancasila mampu mencerminkan realitas yg hidup dan berkembang dalam msy dan mampu dijabarkan ke dalam kehidupan msy sehari dan dalam penanggulangan negara secara nyata

Perbandingan ideologi Pancasila dengan Paham Ideologi besar lainnya

Ideologi pancasila

Berkembang melalui suatu proses yang panjang dan bersumber dari nilai2 yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia yaitu dalam nilai adat istiadat, nilai budaya dan nilai agama, Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat mns sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, Maka ideologi pancasila mengakui kemerdekaan individu dan dalam hidup bersama harus juga mengakui kebebasan kebebasan orang lain. Negara Pancasila-- dalam sejarah

berdirinya negara Indonesia memiliki suatu ciri khas yaitu mengangkat nilai2 yg telah dimiliki sebelum membentuk suatu negara modern.

Nilai2 itu berupa nilai budaya, nilai adat istiadat, nilai religius yg kemudian dikristalisasikan menjadi suatu sistem nilai yg disebut pancasila.

Dalam upaya membentuk nagara maka bangsa Indonesia mendasarkan pada suatu pandangan hidup yg telah dimilikinya yaitu pancasila.

Paham Negara Persatuan

Hakikat negara persatuan adalah negara yg merupakan satu kesatuan dari unsur2 yg membentuknya, yaitu rakyat yg terdiri dari berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan serta agama, wilayahnya terdiri dari beribu2 pulau yg sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yg berbeda. Maka negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, tidak terbagi2 seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum, tertib hukum nasional, satu bahasa satu bangsa Indonesia. Negara persatuan Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan termuat dalam Berita RI TH II No 7

Bhinneka Tunggal Ika

Hakikat makna Bhinneka Tunggal Ika memberikan suatu pengertian bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas bermacam suku bangsa yg memiliki adat istiadat, kebudayaan serta karakter dan agama yg berbeda2, terdiri dari beribu2 pulau namun keseluruhannya merupakan satu persatuan bangsa Indonesia, Perbedaan adalah kodrat sebagai makhluk TYME untuk dipersatukan dalam suatu negara kebersamaan negara persatuan Indonesia.

Paham Negara Kebangsaan

Menurut M yamin , bangsa Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa dalam panggung politik Internasional yaitu suatu bangsa yg modern memiliki kemerdekaan dan kebebasan melewati 3 fase:

- 1.zaman kebangsaan sriwijaya
2. zaman kebangsaan majapahit
- 3.zaman kebangsaan modern/nationale state/staat nationale yaitu negara kebangsaan indonesia menurut susunan kekeluargaan berdasar atas KTYME serta kemanusiaan

Hakikat Bangsa

Bangsa pada hakikatnya merupakan penjelmaan dari sifat kodrat mns dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.Pernyataan kemerdekaan tsb merupakan suatu pernyataan universal hak kodrat mns sebagai suatu bangsa

Teori Kebangsaan

1. teori Hans Kohn-ahli antropologi etnis menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena persamaan bahasa,ras,agama, peradaban,wilayah,negara dan kewarganegaraan, Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari akar2 yg terbentuk melalui suatu proses sejarah

2. teori Ernest Renan—menyatakan bangsa adalah
- a. suatu jiwa, suatu azas kerohanian (paling utama)
 - b. suatu solidaritas yg besar
 - c. suatu hasil sejarah
 - d.bukan suatu yg abadi

Faktor2 yg membentuk jiwa bangsa :

- a.kejayaan dan kemuliaan di masa lampau
- b.keinginan hidup bersama
- c.penderitaan sama
- d. modal sosial
- e. persetujuan bersama

3. teori geopolitik oleh frederich Ratzel

Teori geopolitik teori yg mengungkapkan hubungan antara wilayah geografi dengan bangsa.

Teori geopolitik dikembangkan oleh Frederich Ratzel dalam bukunya “ Political Geography 1987” yg menyatakan bahwa negara adalah merupakan suatu organisme yang hidup.

Agar suatu bangsa hidup subur dan kuat maka memerlukan suatu ruangan untuk hidup dalam bahasa Jerman“Lebensraum”

Negara besar memiliki semangat ekspansi, militarisme, optimisme, di Jerman mendapat sambutan hangat, namun menimbulkan semangat Chauvinistis

Negara Kesatuan Pancasila

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses yg sangat panjang sejak zaman kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit serta dijajah oleh bangsa asing selama 3.5 abad. Unsur msy yg membentuk bangsa terdiri atas suku, agama, adat istiadat dan budaya yg berbeda yg berdiam dalam wilayah terdiri atas beribu-beribu pulau, keadaan yg beraneka ragam bukan suatu perbedaan yg dipertentangkan tetapi merupakan suatu daya penarik kearah persatuan dan kesatuan. Persatuan yg terwujud dituangkan dalam suatu azas kerohanian yg merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama yaitu Pancasila.

Unsur2 yg membentuk nasionalisme (bangsa) Indonesia adalah :

1. kesatuan sejarah—proses dari zaman prasejarah, z Sriwijaya, z Majapahit, z penjajahan, teretus Sumpah Pemuda dan akhirnya proklamasi kemerdekaan
2. kesetaraan nasib—dijajah selama 3.5 abad, memperjuangkan kemerdekaan dan memperoleh kemerdekaan bersama
3. kesatuan budaya dan kesatuan wilayah

Paham Negara Integralistik

Adalah suatu prinsip bahwa negara adalah suatu kesatuan integral dari unsur2 yg menyusunnya, negara mengatasi segala paham golongan, negara tidak memihak kepada suatu golongan, negara adalah bangsa. Paham integralistik menggambarkan suatu msy dengan kesatuan organis yg integral antara bagian2. Paham integralistik Pancasila meletakkan azas kebersamaan hidup, keselarasan hubungan antar individu dan msy, tidak memihak kepada yg kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas dan tidak mengenal tirani minoritas, terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan “Kebhinneka-Tunggal-Ikaan, nilai religius serta selaras

Paham Negara Pancasila

1. Adalah Negara Yang berketuhanan Yang maha Esa

Adalah negara yg landasan pokoknya Tuhan sebagai Sang Pencipta, keteraturan segala ciptaan TYME, kesatuan saling hubungan dan saling ketergantungan antar satu dengan yg lain atau kesatuan integral. Maka setiap individu dalam suatu bangsa adalah sebagai makhluk Tuhan, bangsa dan negara serta warganya adalah BerkeTuhanan. Negara kebangsaan Indonesia bukan negara Sekuler yg memisahkan agama dg negara , tetapi juga bukan negara agama yg mendasarkan Yang mendasarkan pada agama tertentu. Negara kebangsaan indonesia adalah negara yg mengakui TYME menurut dasar kemanusiaan yg adil dan beradab yaitu negara kebangsaan yg memelihara budi pekerti kemanusiaan yg luhur dan memegang teguh cita2 sebagai makhluk Tuhan dengan segala hak dan kewajibannya.

Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa

Merupakan sumber nilai, sumber norma, dalam setiap aspek penyelenggaraan, artinya setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai yg berasal dari Tuhan.

Aspek material adalah bentuk negara, tujuan negara, tertib hukum dan sistem hukum

Aspek spiritual adalah moral agama dan moral penyelenggara negara

Hubungan Negara dengan Agama

Hubungan manusia dengan Tuhannya terwujud dalam agama yg bersumber pada wahyu Tuhan yg sifatnya mutlak. Negara adalah produk mns atau hasil budaya mns. Berdasarkan pengertian kodrat mns maka ada beberapa konsep hubungan antara nagara dan agama.

Hubungan Negara dengan Agama Menurut Pancasila

Menurut Pancasila negara adalah berdasar atas KTYME atas KYA dan Beradab terdapat pada pokok pikiran ke 4 Pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945

Ini berarti bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler yg memisahkan negara dengan agama. Negara sebagai persekutuan hidup adalah BerkeTuhanan yang Maha Esa, konsekwensinya segala aspek dalam penyelenggaran negara harus sesuai dengan hakikat nilai2 yg berasal dari Tuhan Nilai2 yg berasal dari Tuhan adalah merupakan hukum Tuhan artinya merupakan sumber material bagi segala norma, terutama hukum positif di Indonesia. Negara Indonesia juga bukan negara yg berdasarkan pada agama tertentu dan bukan negara agama bukan negara Theokrasi (pasal 29 a 1). Negara pancasila pada hakikatnya mengatasi segala agama dan menjamin kehidupan agama dan umat beragama, karena agama adalah Hak azasi yg mutlak. Pasal 29 a 1 juga memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan ketaqwaan masing2 Negara kebangsaan yg BerkeTuhanan Yang Maha Esa adalah negara yg merupakan penjelmaan hakikat kodrat mns sebagai makhluk invd dan makhluk sosial serta makhluk berdiri sendiri dan makhluk TYME

Rincian Hubungan Negara dengan Agama Menurut Negara Pancasila

1. Negara adalah berdasar atas KTYME
2. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yg BerkeTuhanan Yang maha Esa
3. Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekularisme, karena hakikatnya mns sebagai makhluk Tuhan
4. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama
5. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama
6. Memberikan toleransi bagi orang lain dalam menjalankan agama
7. Pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai denga nilai2 KTYME
8. Negara pada hakikatnya Rahmat Allah Yang Maha Esa

Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Theokrasi

Tidak dapat dipisahkan, negara menyatu dengan agama, pemerintahan dijalankan menurut firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masy, bangsa dan negaradidasarkan atas firman Tuhan, Dengan demikian agama menguasai masyarakat politis .dalam praktek kenegaraan ada 2 pengertian Negara Theokrasi:

1. Negara Theokrasi langsung
2. Negara Theokrasi tidak langsung

Paham sekularisme

Paham sekularisme membedakan dan memisahkan antara agama dan negara. Bentuk, sistem serta segala aspek kenegaraan tidak ada hubungannya dg agama. Sekularisme berpandangan bahwa negara adalah masalah keduniawian hubungan antara mns dg mns, sedangkan agama masalah akhirat hubungan antara mns dg Tuhannya. Norma2 Hukum positif dipisahkan dg norma dan nila2 agama. Hukum positif ditentukan oleh komitmen WN sebagai pendukung utama negara walaupun komitmen itu bertentangan dg agama. Agama menjadi urusan umat masing2 agama. WN diberi kebebasan memeluk agama masing2.

Paham liberal

Paham liberal adalah paham yg memandang mns sebagai makhluk individu yg bebas, utuh dan lengkap terlepas dari mns lain senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Negara liberal mendasarkan pada kebebasan individu, negara adalah alat atau sarana individu, masalah agama dalam negara ditentukan oleh kebebasan individu.

Paham liberalisme dipengaruhi oleh paham rasionalisme yg mendasarkan pada kebenaran rasio. Negara liberalisme jg memberi kebebasan pada individu untuk tidak percaya pada Tuhan, bahkan diberi kebebasan untuk mengkritik dan menilai agama, (salman rusdi mengkritik kitab suci dg ayat2 setan). Ketentuan kenegaraan ditentukan oleh kesepakatan individu walaupun bertentangan dg norma gama misal UU aborsi di negara Irlandia, walau ditentang oleh gereja dan agama lain.,

Paham sosialis komunis

Menurut paham komunisme manusia adalah merupakan hakikat yg menciptakan dirinya sendiri dg menghasilkan sarana2 kehidupan sehingga sangat menentukan dlm perubahan sospolekbud dan agama. Komunis berpaham atheis karena mns ditentukan oleh dirinya sendiri. Agama menurut komunisme adalah

suatu kesadaran diri bagi mns yg kemudian menghasilkan msy negara. Agama menurut komunisme adalah realisasi fanatis makhluk mns, agama adalah keluhan makhluk tertindas, agama adalah candu msy . Negara bersifat atheis bahkan antitheis, melarang dan menekan kehidupan agama, nilai yg tertinggi dlm negara materi, maka nilai manusia ditentukan oleh materi.

Bab VI

Realisasi Pancasila

Realisasi pancasila /aktualisasi pancasila mengamalkan pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari dengan pemahaman pancasila secara benar.

1. Realisasi objektif adalah pengamalan pancasila ke dalam aspek penyelenggaraan negara atau menjabarkan nilai2 pancasila ke dalam praktek penyelenggaraan negara dan peraturan per UU an. Implementasi/realisasi objektif merupakan perwujudan nilai2 pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara RI yg realisasi konkritnya merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum indonesia)

2. Penjabaran pancasila yg objektif=realisasi pancasila yg objektif. Realisasinya terinci sbb:

Tafsir UUD 1945 harus dilihat dari sudut dasar filsafat karena pancasila sebagai sumber azas , norma dan derivasi segala aspek penyelenggaraan negara maka penilaian dan pengujian terhadap suatu per UU an berdasarkan pancasila atau dengan kata lain pancasila sebagai batu uji dalam menentukan perUUan itu bermakna adil atau tidak.

Pelaksanaan UUD 1945 dalam UU harus berdasarkan pokok2 pikiran pancasila

Interpretasi pelaksanaan UU harus mengingat unsur2 yg terkandung di dalam pancasila.

Interpretasi pelaksanaan UU harus lengkap dan

menyeluruh meliputi seluruh per UU an di bawah UU dan keputusan adm dari semua tingkat penguasa negara.

Seluruh hidup kenegaraan, tertib hukum Indonesia, azas politik dan tujuan negara harus berdasarkan dan diliputi oleh azas kerohanian Pancasila. Semua bidang kehidupan kenegaraan serta pembangunan nasional berdasarkan Pancasila

3. Realisasi Pancasila subjektif—pelaksanaan Pancasila pada setiap pribadi perseorangan, setiap WN, individu, penduduk, setiap orang Indonesia.

Realisasi subjektif adalah penting karena persyaratan bagi aktualisasi objektif. Realisasi subjektif sangat bergantung kepada kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu. Realisasi subjektif terwujud melalui kesadaran wajib hukum dan kesadaran wajib moral. Bila realisasi subjektif berlangsung terus menerus sehingga melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia maka akan menjadi kepribadian bangsa Indonesia

4. Internalisasi Pancasila—realisasi Pancasila secara berangsur dilakukan melalui pendidikan di sekolah dan dalam masyarakat sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan—pemahaman tentang Pancasila yg benar baik aspek nilai, aspek norma dan aspek praktisnya yg disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan setiap individu. Bagi kalangan intelektual, calon pemimpin bangsa serta calon ilmuwan maka pengetahuan Pancasila yg diberikan meliputi aktualisasi sehari-hari, pengetahuan Pancasila ilmiah dan filsafat Pancasila.
2. Kesadaran—mengetahui perkembangan keadaan dalam diri sendiri
3. Kesiapan dalam memenuhi kewajiban melaksanakan Pancasila
4. Kemampuan kehendak—keinginan yg kuat untuk melakukan perbuatan berdasarkan Pancasila.
5. Watak dan hati nurani—agar selalu mawas diri yaitu:
 - a. Menilai diri sendiri apakah berbuat sesuai dengan nilai Pancasila dan memberikan sanksi batin berupa celaan apabila melanggar.
 - b. Apabila telah melaksanakan maka akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk merealisasikan secara kontinu dan meyakini kebenaran Pancasila tsb.

c. Selanjutnya akan memiliki ketahanan ideologi

Jika semua sudah mengikuti 3 di atas maka bangsa Indonesia akan memiliki pribadi, watak dan hati nurani Pancasila dan terjemalan masyarakat dan negara Pancasila.

f. Strategi dan metode—subjek dan objek dari internalisasi Pancasila adalah masyarakat dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara, dilakukan di bangku formal dan non formal dan sesuai dengan lingkungan sosial masyarakat tingkat pengetahuan serta karakteristik masyarakat.

5. Proses pembentukan kepribadian Pancasila

Pemahaman dan aktualisasi Pancasila pada tingkat mentalitas, kepribadian, dan ketahanan ideologi terinci sbb:

- a. Proses penghayatan diawali dengan memiliki pengetahuan yang lengkap, jelas tentang kebenaran Pancasila, kemudian diserap dan dihayati dan menjadi kesadaran yaitu selalu dalam keadaan mengetahui kondisi diri sendiri, memahami dan memiliki pengetahuan Pancasila
- b. Ditingkatkan ke dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan yaitu senantiasa merealisasikan Pancasila
- c. Kemampuan dan kebiasaan merealisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
- d. Selanjutnya menjadi mentalitas yaitu, terselenggaranya kesatuan lahir dan batin, akal, rasa, kehendak, sikap dan perbuatan

6. Sosialisasi dan pembudayaan Pancasila

Terlebih dahulu dengan memahami epistemologi Pancasila yaitu Pancasila adalah suatu sistem nilai satu kesatuan yang sistemik, hirarkhis dan piramidal, korelatif tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Kemudian dijabarkan kedalam norma dasar negara UUD 1945 dstnya dijabarkan kedalam realisasi praksis. Dengan demikian baru kemudian dapat dilakukan sosialisasi dan pembudayaan Pancasila

Pembudayaan Pancasila dapat dilakukan kedalam 3 kelompok atau tahap:

1. Pembudayaan nilai2 Pancasila—yaitu menghubungkan nilai2 Pancasila dengan realitas kehidupan mns dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Misal nilai Ketuhanan— sikap toleransi, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, dstnya (hal 137)
2. Pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sosial- dilakuak secara konkrit sesuai dengan kondisi masyarakat.

Misalnya, di lingkungan RT dan RW melakukan praktek musyawarah mufakat sikap toleransi, saling pengertian dan realisasi kemanusiaan membantu warga yg kesulitan, dapat dilakukan melalui itidengan membentuk komunitas

Pembudayaan Pancasila secara fisik, pada kaos atau cendera mata, buku, buku cerita dengan simbol nasionalisme, semboyan kebangsaan

Bab VII

NKRI

Hakikat negara—negara adalah persekutuan hidup bersama dari msy memiliki kekuasaan politik, mengatur hubungan2 kerjasama dalam msy untuk mencapai suatu tujaun yg hidup dalam wilayah tertentu.

1. Harold J. Laski –negara adalah msy yg diintegrasikan karena memiliki wewenang yg bersifat memaksa yg secara sah lebih tinggi di banding kelompok lain yg ada dalam negara tsb.
2. Robert Mc Iver-negara adalah asosiasi yg menyelenggarakan ketertiban dalam suatu msydalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yg diselenggarakan oleh pemerintah yg sudah diberikan kekuasaan

Unsur negara- wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan

NKRI—bangsa indonesia dalam mendirikan negara memiliki suatu karakteristik, ciri khas tertentu dan didasarkan pada filsafat pancasila yaitu suatu negara persatuan, negara kebangsaan, serta bersifat integralistik (pembukaan alinea ke IV)

Dasar filosofi negara Indonesia;

Pasal 1 UUD 1945- negara Indonesia adalah negara kesatuan republik Indonesia.Negara indonesia terbentuk bukan atas dasar organis dari individu2 tetapi atas dasar kodrat mns sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Hakikat negara persatuan bahwa negara adalah msy itu sendiri, msy mewakili diri pada penyelenggara negara penyelenggara negara, mengatur dan menata diri dalam negara untuk suatu tujuan. Negara kesatuan adalah kesatuan dari keseluruhan unsur2 negara yg bersifat fundamental, kesatuan dari mns sebagai individu2 dan sekaligus makhluk sosial dengan basis ontologisnya kodrat TYME

Hakikat bentuk negara

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yg berbentuk republik , negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik. Hakikat negara persatuan adalah negara satu kesatuan dari unsur yg membentuknya yaitu rakyat, dengan berbagai etnis, golongan, budayam agama, wilayah dengan pulau2 serta karakter yg berbeda.

Negara persatuan satu negara, satu rakyat, satu wilayah tidak terbagi2. Negara persatuan adalah negara yg mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan , melindungi seluruh warganya , mendasarkan pada sifat kodrat mns , berdasarkan kekeluargaan tolong menolong NKRI sebagai negara kebangsaan. Bangsa adalah penjelmaan dari sifat kodrat mns dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaanya. Mns tidak mungkin hidup sendiri, membutuhkan orang lain, Manusia membentuk bangsa untuk memenuhi hak kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial

Teori kebangsaan

1. Teori Hans Kohn-ahli antropologi etnis, bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, agama, suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari anasir2 serta akar2 yg terbentuk melalui suatu proses sejarah yg panjang.
2. Teori Ernest Renan-psikologi etnis bahwa bangsa adalah :
 - a. Suatu jiwa, suatu azas kerohanian
 - b. Suatu solidaritas yg besar
 - c. Suatu hasil sejarah
 - d. Bukan suatu yang abadi
 - e. Wilayah dan ras bukan penyebab timbulnya bangsa

Faktor yg membentuk jiwa bangsa menurut Ernest Renan

- a. Kejayaan dan kemuliaan masa lampau
- b. Keinginan hidup bersama
- c. Penderitaan bersama
- d. Le capital social (modal social) bagi
- e. pembentukan dan pembinaan paham bangsa
- f. Persetujuan bersama
- g. Keberanian berkorban
- h. Pemungutan suara

Negara kebangsaan Pancasila

Dilatarbelakngi oleh perbedaan dan menjadi daya penarik ke arah kerjasama persatuan dan kesatuan yg luhur, kemudian dituangkan ke dalam suatu azas kerohanian yg merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama. Maka unsur2 nasionalisme bangsa indonesia adalah :

- a. Kesatuan sejarah
- b. Kesatuan nasib
- c. Kesatuan kebudayaan
- d. Kesatuan wilayah
- e. Kesatuan nazas kerohanian

Hakikat negara integralistik

Menurut Soepomo—suatu msy sebagai suatu kesatuan

organis yg integral yg setiap anggota, lapisan, kelompok, golongan yg ada di dalamnya saling berhubungan erat dan merupakan satu kesatuan hidup. Paham integralistik yg terkandung dalam pancasila mengutamakan kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan antara individu dan msy, tidak memihak kepada yg kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas, tetapi

terkandung nilai kebersamaan , kekeluargaan , kebinnekatunggalikaan, nilai religius, serta keserasian

Hubungan antara individu dengan negara,Sifat kodrat mns sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial merupakan sifat dasar dari totalitas mns dalam negara. Didalam negara sebagai suatu totalitas terdapat subjek yg selalu berinteraksi satu dengan yg lain. Relasi dan interaksi yg memacu kearah terbentuknya kebersamaan yg mengandung persamaan yaitu persamaan saling membutuhkan , saling ketergantungan

Hubungan antara msy dengan negara

Negara adalah produk dari msy, negara merupakan lembaga kemasyarakatan, dalam diri msy terkandung hasrat mengorganisasikan dirinya.Organisasi dan Ketaatan tidak dapat dipisahkan dalam msy negara .

Organisasi terbentuk karena dorongan batin, sedangkan ketaatan sebagai konsekwensi logis dari organisasi negara.

Berdasarkan pengertian negara integralistik maka hubungan antara msy dan negara adalah:

- a. Negara adalah susunan msy yg integral
- b. Semua golongan, bagian dari anggota berhubungan erat satu dengan yg lain
- c. Semua golongan, bagian dan anggotanya merupakan persatuan msy yg organis
- d. Yg terpenting dalam kehidupan msy adalah perhimpunan bangsa
- e. Negara tidak memihak ke suatu golongan atau perseorangan

- f. Negara tidak mengagap kepentingan perseorangan sebagai pusat
- g. Tidak tidak hanya untuk menjamin kepentingan perseorangan atau golongan
- h. Negara menjamin kepentingan seluruh sebagai sebagai satu kesatuan integral.

NKRI adalah negara kebangsaan yang BerKetuhanan Yg Maha Esa

Adalah negara dengan kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta religiusitas.

Landasan pokok NKRI yg bersila I adalah Tuhan sebagai pencipta Sang Pencipta segala sesuatu, kodrat alam semesta, keselarasan antara mikro dan makrokosmos, keteraturan, kesatuan saling hubungan, saling ketergantungan. Sifat khas NKRI adalah bukan negara sekuler yg memisahkan agama dengan negara dan bukan negara agama yg mendasarkan negara pada agama. Negara Indonesia adalah negara yg mengakui TYME menurut dasar kemanusiaan yg adil dan beradab yg memelihara budi pekerti kemanusiaan yg luhur yg memegang teguh cita2 kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan dengan segala hak dan kewajibannya. Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila I merupakan sumber nilai, sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara baik yg bersifat material maupun spiritual.

Segala aspek penyelenggaraan harus sesuai dengan hakikat nilai2 yg berasal dari Tuhan baik material dan spiritual, dengan konsekuensi nilai2 Ketuhanan harus dijabarkan dalam realisasi penyelenggaraan negara yg materil antara lain tujuan negara, bentuk negara, tertib hukum dan sistem negara sedangkan yg bersifat spiritual adalah moral negara dan moral penyelenggara negara.

Hubungan negara dengan agama

Mns sebagai warga hidup bersama secara kodrat berkedudukan sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk TYME. Sebagai makhluk pribadi memiliki kebebasan atas kehendak kemanusiaannya (HAM) Sebagai makhluk TYME mns memiliki hak dan kewajiban memnuhi harkat kemanusiaannya menyembah TYME Dalam kehidupan agama manusia memiliki hak dan kewajiban yg didasarkan pada iman dan taqwa, Dalam kehidupan negara mns memiliki kewjiban horizontal dalam hubungan dengan mns lain .

Hubungan negara dengan agama menurut pancasila

Adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yg adil dan beradab (pokok pikiran ke 4 pembukaan UUD 1945, pasal 29 UUD 1945

Rincian hubungan negara dengan agama:

- a. Negara berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa
- b. Indonesia sebagai bangsa yg BerKetuhanan Yang Maha Esa
- c. Tidak ada tempat bagi atheisme
- d. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama
- e. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama
- f. Memberikan toleransi terhadap orang lain

- g. Penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai Ketuhanan Yg Maha Esa
Negara pada hakikatnya adalah berkat rahmat Allah Yg maha Kuasa

Hubungan Negara dan Agama menurut paham Theokrasi

Tidak dapat dipisahkan, negara menyatu dengan agama, pemerintahan dan segala tata kehidupan dalam msy, bangsa dan negara dijalankan berdasarkan firman Tuhan

Agama menguasai msy politis

1. Negara Theokrasi langsung dan negara Theokrasi tidak langsung

Negara Theokrasi langsung—kekuasaan adalah langsung merupakan otoritas Tuhan, adanya negara adalah kehendak Tuhan, yg memerintah adalah Tuhan,

Jepang –rakyat rela mati berperang demi kaisarnya , karena kaisar adalah anak Tuhan.

Agama menyatu dengan negara, sistem negara, norma negara merupakan otoritas langsung dari Tuhan

2. Negara theokrasi tidak langsung—bukan Tuhan

langsung yg memerintah dalam agama tetapi adalah raja atau kepala negara yg memilki otoritas atas nama Tuhan, memerintah atas nama Tuhan, sehingga kekuasaan dalam negara suatu karunia dari Tuhan

Misal sejarah kerajaan Belanda , raja mengembang tugas amanat dari Tuhan dengan politik etis yg diterapkan di indonesia sebagai jajahannya

Hubungan Negara dengan Agama menurut Sekulerisme

Memisahkan agama dengan negara, sistem dan segala aspek kenegaraan tidak ada hubungannya dengan agama, negara adalah masalah keduniawian hubungan mns dengan mns, agama adalah urusan akhirat menyangkut hubungan mns dengan Tuhan. Norma hukum positif dipisahkan dengan norma agama walaupun hukum positif itu bertentangan dengan agama

Paham Liberal

Paham liberalisme berkembang dari akar rasionalisme yaitu paham yg meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran yg tertinggi, materialisme meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yg mendasarkan atas kebenaran fakta (yg dapat ditangkap oleh indera mns) serta individualisme yg meletakkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan msy dan negara. Paham liberalisme memandang mns sebagai pribadi yg utuh dan lengkap dan terlepas dari mns lainnya, mns sebagai individu memiliki potensi yg selalu berjuang untuk dirinya sendiri, dalam pengertian inilah hidup bersama msy menyimpan potensi konflik, mns menjadi ancaman bagi mns lain (Thomas Hobbes/ homo homini lupus)

Hubungan negara dengan agama menurut paham liberalisme

Negara merupakan alat sarana individu, sehingga masalah agama dalam negara sangat ditentukan oleh kebebasan individu. Negara memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama masing2 namun juga memberi kebebasan untuk tidak percaya kepada Tuhan atau ateis, bahkan memberi kebebasan kepada warganya untuk mengkritik dan menilai agama Misal, Iman rusdi mengkritik kitab suci dengan ayat2 setan, karena menurut paham liberalis kebenaran individu adalah sebagai sumber kebenaran tertinggi

Nilai agama dipisahkan dari negara, keputusan, per Uuan negara sangat ditentukan oleh kesepakatan individu walaupun bertentangan dengan norma agama Misal ,UU aborsi di Irlandia tetap berlaku walau ditentang oleh gereja dan agama lain, karena uu ts hasil referendum

Paham Sosialisme Komunis

Paham komunisme sebagai bentuk reaksi perkembangan msy kapitalis sebagai hasil ideologi liberal yg mengakibar rakyat menderita sehingga komunis muncul sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yg didukung oleh pemerintah. Komunisme oleh Karl Mark bahwa hakikat , kebebasan dan hak individu tidak ada, komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa mns pada hakikat nya adalah hanya makhluk sosial saja atau sekumpulan relasi sehingga yg mutlak adlah komunitas bukan individualitas. Hak milik pribadi tidak ada karena menimbulkan kapitalis dan melakukan penindasan dan sumber penderitaan rakyat, maka hak milik individual diganti menjadi hak milik kolektif, individualis diganti sosial komunis (hak Komunal). Hubungan Negara dan Agama menurut Paham Komunis, Mendasarkan pandangan pada filosofis materialisme dialektis dan materialisme historis—komunisme berpaham atheis, mns ditentukan oleh dirinya sendiri, agama adalah kesadaran diri mns yg menghasilkan msy negara, agama adalah keluhan makhluk tertindas dan candu masyarakat. Paham komunisme bersifat atheis dan anti teis yaitu melarang dan menekan kehidupan agama, nilai yg tertinggi dalam negara adalah materi , sehingga nilai mns ditentukan oleh materi

NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Berkemanusiaan Yang adil dan Beradab

Mendasarkan pada nasionalisme/kebangsaan berdasarkan hakikat kodrat mns yg adil dan beradab, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yg berkemanusiaan, berkeadilan, berkeadaban, bukan

kebangsaan yg chauvinistic. Mendasarkan kebangsaan pada berkemanusiaan artinya jiwa bangsa adalah sebagai penjelmaan kodrat mns sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Bangsa Indonesia adalah bagian dari msy dunia, pergaulan internasional didasarkan pada kodrat mns dan mengakui kemerdekaan bangsa sebagai hak manusia

NKRI adalah Negara Kebangsaan yang Berpersatuan

Negara Indonesia adalah satu kesatuan dari unsur2 yg membentuk negara baik individu maupun msy sebagai penjelmaan sifat kodrat mns. Negara persatuan adalah msy itu sendiri yg mewakili diri pada penyelenggara negara, mengatur dan menata dirinya dalam negara untuk mencapai tujuan bersama,

Bukan negara bagian (federasi)

NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Berkerakyatan

Negara menurut filsafat pancasila adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hakikat rakyat adalah—sekelompok mns yg bersatu memiliki tujuan dan hidup dalam satu wilayah negara. Negara harus sesuai dengan hakikat rakyat (demokrasi)

Menurut TORRES ada 2 aspek demokrasi:

Formal Democracy—sistem pemerintahan

Substantice democracy—adalah proses demokrasi

Substansi demokrasi / proses demokrasi

Protective democracy menurut Jheremy Bentham dan James Mill-kekuasaan ekonomi pasar-proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya untuk memajukan pasar dari tirani negara

Developmental democracy-konsepsi mns sebagai mns yg mampu mengembangkan kekuasaan dan kemampuannya.

Equilibrium democracy/pluralist democracy—oleh Joseph Schumpeter menyatakan pentingnya penyeimbang nilai partisipasi dan pentingnya apatisme menjadi fungsional bagi demokrasi

Perubahan dan ketidakseimbangan sosial

Bentuk-Bentuk Demokrasi/formal demokrasi/sistem pemerintahan Oleh Torres—

Sistem presidensial—pemilihan presiden secara langsung, presiden mendapatkan mandat langsung dari rakyat, kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditangan presiden, presiden adalah kepala eksekutif (head government) sekaligus kepala negara (head of state) presiden adalah penguasa sekaligus simbol kekuasaan kepemimpinan negara (amerika dan indonesia)

Sistem parlementer-hubungan yg menyatu antara

eksekutif dan legislatif. Eksekutif ditangan PM dan kepala negara ada pada Ratu (inggris) dan presiden (India)

Demokrasi berdasarkan filosofi negara

Demokrasi Perwakilan Liberal—mns adalah individu yg bebas, kebebasan individu sebagai basis dalam pelaksanaan demokrasi, individu menyalurkan aspirasinya melalui wakil2 yg dipilih melalui proses demokrasi

Menurut Held demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaruan kelembagaan pokok untuk mengatasi problem keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan namun sebagai jaminan kebebasan individu. Maka konsekwensinya berkembalahg persaingan bebas terutama bidang ekonomi dan yg tidak mapu bersaing akan tenggelam. Dan kekuasaan kapitalis akan berkuasa

Demokrasi Satu Partai dan Komunisme

Dilaksanakan oleh negara komunis seperti Rusia, china, Vietnam. Menghasilkan kesenjangan kelas yg semakin lebar dalam msy dan akhirnya kapitalis menguasai negara.

Karl Marx mengembangkan pemikiran sistem demokrasi “Commune Structure (struktur persekutuan)-msy tersusun atas komunitas terkecil yg mengatur urusan sendiri dan memilih wakil2 untuk unit2 administrasi yg lebih besar yaitu distrik atau kota seterusnya memilih nasional (struktur piramid atau demokrasi delegatif)

Demokrasi deliberatif—delibrato, deliberation—artinya konsultasi, menimbang2 atau musyawarah, kebersamaan dalam konteks politik dengan ber bagai pertimbangan demi kesejahteraan bersama.

Memberikan tempat bagi azas moralitas melalui suatu musyawarah

Demokrasi monodualis— mengembangkan demokrasi kebersamaan, berdasar azas kekeluargaan, kebebasan individu dalam rangka tujuan kesejahteraan bersama

NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Berkeadilan Sosial

Berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk TYME, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan mewujudkan suatu keadilan sosial dalam hidup bersama.

BAB VIII Nilai2 Pancasila Dalam Staatsfundamentalnorm

Kedudukan dan fungsi pembukaan UUD 1945

1. Pembukaan UUD 1945 dalam Tertib Hukum Indonesia—kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia memiliki 2 aspek
 - a. Sebagai faktor mutlak terwujudnya tertib hukum Indonesia
 - b. Memasukkan diri ke dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi

Dari ke 2 aspek di atas maka semua per UU an negara/tertib hukum Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 /pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum positif

2. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia.

Syarat2 /unsur2 tertib hukum Indonesia, terpenuhi oleh pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum Indonesia:

- a. Kesatuan subjek—penguasa yg mengadakan peraturan hukum-pemth
- b. Kesatuan azas kerohanian-pancasila
- c. Kesatuan daerah-tempat berlaku--tumpah darah
- d. Kesatuan waktu –mulai berlaku-

3. Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm/ pokok kaidah negara yg fundamental—merupakan kesatuan hukum sebagai norma dasar atau norma yg

tertinggi lebih tinggi dari konstitusi/UUD, berdasarkan norma dasar maka UUD dibentuk Mengapa pembukaan mendapatkan kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yg fundamental? Ada 2 unsur mutlak:

- a. Dari segi terjadinya—pembukaan dibuat oleh pembentuk negara
- b. Dari segi isinya—pembukaan memuat pokok2 dasar negara yaitu tujuan negara, UUD negara, bentuk negara dan dasar falsafah negara (alinea IV)

4. Eksistensi Pembukaan bagi kelangsungan hidup bangsa—pembukaan tidak dapat diubah karena pada pembukaan terlekat kelangsungan hidup bangsa, kenapa pembukaan tidak dapat diubah? Ada 3 alasan:

- a. Pembukaan dibuat oleh pembentuk negara sebagai penguasasa yg tertinggi. Karena suatu aturan hukum hanya dapat diubah oleh penguasa yg lebih tinggi yg menetapkan aturan tsb.
- b. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum yg tertinggi, tidak dapat diubah oleh aturan yg ada di bawahnya.
- c. Isi pembukaan merupakan pengejawantahan/jpenjabaran dari proklamasi

Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945

Alinea I—terkandung pengakuan tentang nilai “hak kodrat” bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Hak kodrat/ hak moral bersifat mutlak dan azasi. Sebaliknya wajib kodrat dan wajib moral bagi penjajah untuk memberikan kemerdekaan

Alinea II—terkandung makna bahwa Bangsa Indonesia merealisasikan perjuangannya dalam suatu cita2 bangsa dan negara yg merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Merdeka maksudnya bebas dari kekuasaan bangsa lain. Bersatu maksudnya kesatuan dari unsur negara yaitu bangsa. Berdaulat maksudnya memiliki kemampuan, kekuatan dan kekuasaan dan menentukan tujuan sendiri. Adil maksudnya keadilan dalam kehidupan bersama. Makmur maksudnya pemenuhan kebutuhan materil, spirituil, jasmani dan rohani.

Alinea III—terkandung pengakuan nilai Religius dengan kalimat Atas Berkat Rahmat Allah Yg Maha Kuasa

Nilai religius dijadikan dasar hukum positif dan dasar moral negara karena bangsa Indonesia mengakui bahwa mns adalah makhluk TYME, sehingga kemerdekaan yg dicapai oleh bangsa indonesia bukan hasil jeripayah bangsa indonesia saja tetapi juga sebagai Rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Alinea IV-terkandung makna prinsip2 serta pokok2 kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia tersimpul dari kalimat “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia” Prinsip serta pokok negara itu adalah:

- a. Tujuan negara , ada tujuan khusus/kedalam dan tujuan umum/ keluar
- b. UUD negara
- c. Bentuk negara
- d. Dasar filsafat negara

Tujuan Pembukaan UUD 1945

Alinea I—mempertanggungjawabkan pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya milik setiap bangsa sebagai hak kodrat

Alinea II—menetapkan cita2 bangsa yg ingin dicapai dengan kemerdekaan

Alinea III-menegaskan proklamsi sebagai permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa

Melaksanakan pemerintahan dengan suatu pedoman dan pegangan dalam 4 prinsip

Hubungan Logis Antar Alinea Dalam Pembukaan UUD 1945

Berdasarkan ilmu logika makna dan pernyataan yg terdapat pada alinea I merupakan suatu premis mayor (pernyataan yg bersifat umum)

Alinea ke 2 merupakan premis minor (pernyataan bersifat khusus)

Alinea ke 3 merupakan suatu konklusio suatu suatu kesimpulan

Alinea ke 4 sebagai konsekwensi logis dari alinea 1,2 dan 3.

Nilai hukum yg terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

Alinea ke 1-terkandung hukum kodrat dan hukum moral dari pernyataan/kalimat bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa

Alinea ke 2-tidak ada nilai hukum

Alinea ke 3-terkandung hukum Tuhan dari pernyataan atas Berkat Rahmat Allah dan terkandung hukum moral dan hukum etis dari kalimat dengan didorong oleh keinginan luhur

Alinea ke 4-terkandung hukum filosofis-dari kalimat atau pernyataan—dengan berdasarkan kepada Ketuhanan YME, kemanusiaan yg adil dan beradab dstnya

Ke 4 hukum diatas direalisasikan menjadi hukum positif hubungan ke 4 hukum diatas bahwa hukum kodrat hukum tuhan hukum etis merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif. Sedang hukum filosofis merupakan sumber bentuk dan sifat dari kesimpulan ke 3 hukum diatas

Pokok Pikiran Yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Pokok pikiran I—melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan berdasar azas persatuan...dstnya

Makna yg terkandung—bahwa diterima aliran negara persatuan , mengatasi paham golongan dan paham perseorangan—jabaran sila ke 3

Pokok pikiran II—negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indoensia.

Makna yg terkandung, adalah tujuan bangsa Indoenesia dengan kesadaran bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban—jabaran sila ke 5 sila pancasila

Pokok pikiran ke III—negara yang berkedaulatan rakyat , berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawarata/ perwakilan

Makna yg terkandung ,konsekwensi logis bahwa sistem nagara harus berdasarkan kedaulatan rakyat Jabaran dari sila ke 4 pancasila

Pokok pikiran ke IV—negara berdasarkan atas KYME..dstnya

Makna yg terkandung, konsekwensi logis bahwa UUD harus mengandung isi yg mewajibkan pemerintah lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yg luhur. Jabaran sila 1 pancasila

Hubungan antara Pembukaan UUD1945 dengan Pasal2 UUD 1945

Rangkaian makna yg terkandung dalam alinea2 Pembukaan UUD 1945, melukiskan rangkaian peristiwa dan keadaan yang yg berkaitan dengan berdirinya NKRI yaitu :

Rangkaian peristiwa dan keadaan yg mendahului terbentuknya negara yaitu rumusan yg menjadi latar belakang

pendorong bagi kemerdekaan bangsa Indoensia (alinea 1,2,3)

Rangakaian peristiwa dan keadaan sebagai ekspresi NKRI terwujud (alinea4)

Dari rangkaian ke 2 makna di atas maka hubungan antara pembukaan dan pasal2 UUD adalah:

Alinea 1, 2,3 pembuakaan UUD 1945, tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal2 UUD 1945

Alinea ke 4 pembukaan UUD 1945, memiliki hubungan kausal organis dengan UUD 1945—bentuk negara ada pada pasal 1 ayat 1

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila

1. Hubungan secara formal—pancasila secara formal tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka hubungannya dapat disimpulkan sbb

Rumusan pancasila sebagai dasar negara adalah seperti yg tercantum dalam pembukaan

Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yg fundamental dan dalam tertib hukum Indonesia mempunyai kedudukan yaitu:

Memberikan faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia

Pembukaan Memasukkan diri ke dalam tertib hukum

Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi

2. Hubungan secara material— bahwa pancasila sebagai sumber tertib hukum indonesia artinya material atau isi tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai2 yg terkandung dalam pancasila.

Hubungan antara pembukaan UUD1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945

- a. Disebutkannya kembali pernyataan proklamasi di dalam alinea ke 3 pembukaan UUD 1945
- b. Pembukaan merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi
- c. Pembukaan merupakan pernyataan kemerdekaan yg lebih rinci

UUD 1945

Menurut ECS Wade dalam bukunya Constitutional Law, UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yg memaparkan kerangka dan tugas pokok badan2 suatu negara dan menentukan pokok2 cara kerja badan tsb.

Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel hanya memuat 37 pasal dengan aturan peralihan dan aturan tambahan.

Dari penjelasan tsb maka terkandung makna:

UUD hanya memuat aturan pokok, hanya memuat garis besar, memuat norma dasar tentang pemerintah pusat dan lain2 penyelenggara negara untuk menyelenggarakan negara , kehidupan negara dan kesejahteraan sosial

Sifat nya yg supel (elastis) dimaksudkan bahwa kita senantiasa harus ingat bahwa msy itu selalu berkembang.

Menurut Padmowahyono, seluruh kegiatan negara dapat dikelompokkan menjadi 2 macam:

Penyelenggaraan kehidupan negara

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka sifat2 UUD 1945 adalah :

tertulis, rumusan jelas, merupakan hukum positif yang mengikat pemerintah maupun mengikat bagi setiap warganegara.

Singkat dan supel memuat aturan pokok yg setiap harus dikembangkan sesuai perkembangan zaman serta memuat HAM

Memuat norma2, aturan serta ketentuan yg dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusi

UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan hukum positif yg tertinggi dan sebagai alat kontrol terhadap norma2 hukum positif yg lebih rendah dalam hirarkhi tertib hukum Indonesia.

Konstitusi

Istila Konstitusi juga dipakai untuk UUD.

Constitution (Inggris) dan Constitutie (Belanda) = UUD. Grondwet= UUD, naskah tertulis.

Dalam praktek ketatanegaraan arti kostitusi lebih luas dari UUD karena ada konstitusi tidak tertulis, namun dianggap juga sama dengan UUD. Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia konstitusi=UUD karena Indonesia pernah memakai UUD dengan istilah konstitusi yaitu Konstitusi RIS

Struktur Pemt Indonesia berdasarkan UUD

Demokrasi Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam UUD 1945—

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat artinya rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat ikut serta dalam pemerintahan negara.

Unsur2 pemerintahan demokrasi:

1. Keterlibatan WN dalam pembuatan keputusan politik
2. Tingkat persamaan tertentu diantara WN
3. Tingkat kebebasan tertentu diantara WN
4. Suatu sistem perwakilan

5. Suatu pemilihan kekuasaan mayoritas

Supra struktur dan Infra Struktur dalam pemerintahan Demokrasi. Supra struktur dan infra struktur di negara demokrasi adalah sebagai komponen pendukung tegaknya demokrasi.

Supra struktur-lembaga negara Infra struktur-parpol, golongan (yg tidak berdasarkan pemilu), golongan penekan, alat komunikasi politik, tokoh2 politik. Antara supra dan infra struktur saling mempengaruhi dan saling mengendalikan. Misal dalam pembentukan kebijakan umum/keputusan politik adalah berasal dari input oleh infra struktur dan dijabarkan sedemikian rupa oleh supra struktur.

Penjabaran demokrasi menurut UUD 1945 setelah pasca amandemen 2002

Konsep kekuasaan—Kekuasaan di tangan rakyat-dinyatakan dalam:

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV—maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu UUD negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
- b. Pokok pikiran ke III—negara yang berkedaulatan rakyat..dstnya
- c. UUD 1945 pasal 1 ayat 1—negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
UUD 1945 pasal 1 ayat 2—kedaulatan di tangan rakyat dilakukan menurut UUD.

Pembagian kekuasaan—

Kekuasaan eksekutif-presiden (pasal 4 ayat 1)

Kekuasaan legislatif-Presiden, DPR, DPD

(pasal 5 ayat 1, pasal 19, pasal 22 C UUD 1945)

Kekuasaan Yudikatif-MA (pasal 24 ayat 2 UUD 1945)

Kekuasaan Inspektif-BPK dan DPR (pasal 20 ayat 1)

Tidak ada lagi kekuasaan konsultatif—DPA karena fungsinya tidak jelas

Pembatasan kekuasaan—

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945—pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali.

MPR melakukan perubahan UUD, melantik presiden dan wakil, melakukan impeachment terhadap presiden jika melanggar konstitusi

Pasal 20 ayat 1 DPR memiliki fungsi pengawasan jalannya pemerintahan

Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR (rangkaiannya 5 tahun sebagai realisasi periodisasi kekuasaan)

Konsep mekanisme 5 tahunan kekuasaan menurut UUD mencakup periode kekuasaan, pengawasan kekuasaan, dan pertanggungjawaban kekuasaan

Konsep pengambilan keputusan—

Pokok pikiran ke III—sistem negara yg terbentuk dalam UUD harus bedasar permusyawaratan perwakilan

Putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak

Artinya dalam tatanegara Indonesia konsep opengambilan keputusan adalah

Musyawaharah sebagai azasnya untuk mufakat

Jika mufakat tidak tercapai maka dilakukan dengan suara terbanyak

Konsep pengawasan—

Pasal 1 ayat 2-kedaulatan di tangan rakyat dilakukan menurut UUD

Pasal 2 ayat 1-MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yg dipilih melalui pemilu

Penjelasan UUD 1945 tentang kedudukan DPR sebagai anggota MPR dapat mengawasi tindakan presiden Maka konsep pengawasan pada prinsip nya :

Dilakukan oleh seluruh rakyat, karena kekuasaan di tangan rakyat

Secara formal ketatanegeraan pengawasan berada pada DPR

Konsep Partisipasi—

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945—segala WN bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

Pasal 28 UUD 1945—kemerdekaan berserikat , berkumpul, mengeluarkan pikiran

Pasal 30 ayat 1 UUD 1945—tiap2 WN berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara.

Sistem Pemerintahan Negara Hasil amandemen 2002

Dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan yg tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang sudah mengalami suatu perubahan:

1. Indoensia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) , tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)—artinya negara, pemerintahan, lembaga negara dalam melaksanakan tindakan dilandasi aturan dan dipertanggungjawaban (hal 221)
2. Sistem Konstitusional—tidak bersifat absolut (kekuasaan tidak terbatas—artinya pengendalian pemerintahan dibatasi oleh konstitusi dan aturan lain sebagai produk konstitusi.

3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat	Sebelum diamandemen	Setelah diamandemen
	<p>kadaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yaitu MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat .MPR menetapkan UUD,GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan wapres, memegang kekuasaan tertinggi , presiden harus menjalankan GBHN yg ditetapkan MPR.president diangkat, tunduk dan bertanggungjawab pada MPR, presiden menjalankan putusan MPR, presiden dan mMPR “tidak Neben” tetapi “Untergeordnet”</p>	<p>Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat, dilaksanakan emnurut UUD (pasal 1(2)</p> <p>MPR melakukan perubahan UUD, melantik presiden dan wapres, memberhentikan presiden dan wapres dalam masa jabatan dan jika melanggar konstitusi</p> <p>Presiden dan MPR bersifat “ Neben” bukan “ Untergeordnet), karena presiden langsung dipilih oleh rakyat</p>

4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR	Sebelum diamandemen	sesudah diamandemen
	<p>Di bawah MPR , presiden ialah penyelenggra pemerintahan negara yang tertinggi . Dalam menjalankan pemerintahan negara , kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan presiden (Concentracion of power responsibility upon the presiden)</p>	<p>presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi disamping MPR dan DPR , karena presiden dipilih langsung oleh rakyat (pasal 6 A ayat 1), jadi presiden tidak lagi mandataris MPR,</p>

5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR—disamping presiden adalah DPR, presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk UU (pasal 5 ayat 1 dan menetapkan APBN (pasal 23) . Oleh karena itu presiden dan DPR harus bekerjasama , tetapi presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, kedudukan presiden tidak bergantung kepada DPR.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab jkepada DPR—presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh menteri negara (pasal 17 ayat 1 Uud 1945 hasil amandemen, presiden mengangkat dan dan memberhentikan menteri2 negara (pasal 17 ayat 2, menteri 2 tidak bertanggungjawab kepada DPR kedudukannya tidak bergantung ke apad DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas—
 - Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat secara langsung (pasal 6 ayat 2) , presiden tidak lagi mandataris MPR, bahkan sejara dengan DPR dan MPR, hanya saja jika presiden Wapres UUD dan UU maka MPR dapat melakukan Impeachment.Meski kepala negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, ia bukan “diktator” artinya kekuasaannya “tidak tak terbatas”.

Negara Indonesia adalah negara Hukum

Alat perlengkapan negara bertindak menurut dan terikat kepada aturan yang berlaku.

Ciri2 negara hukum:

1. Pengakuan dan perlindungan HAM
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan kekuatan lain dan tidak memihak.

3. Jaminan kepastian hukum , bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam pelaksanaannya.

Isi pokok pasal2 UUD 1945

UUD 1945 hasil amandemen 2002 tetap memuat 37 pasal tetapi menjadi 26 bab dari 16 bab, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, pasal juga dikembangkan.

Bentuk dan Kedaulatan (Bab I)

Dalam pasal 1 ayat 1 negara adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara—kesatuan Sistem pemerintahan-republik. Pasal 1 ayat 2-kedaulatan adalah di tangan yang rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Artinya negara Indoensia menganut paham kedaulatan rakyat ,kekuasaan tertinggi sepenuhnya dijalankan oleh rakyat dan didistribusikan berdasarkan UUD,

MPR (Bab II)

Pasal 2 anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu.

Kewenangan MPR-mengubah serta menentukan UUD (ayat 1), melantik presiden wapres (ayat 2), memberhentikan presiden dan wapres dalam masa jabatan jika melanggar UUD disebut impeachment (ayat 3)

Kekuasaan Pemerintahan (Bab III)

Pasal 4 ayat1 □ Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dibantu oleh 1 orang wakil(ayat2), Dalam tugasnya dapat mengajukan rancangan UU kepada DPR (pasal 5 ayat 1), berhak menetapkan PP dalam menjalankan UU.

Presiden memiliki legitimasi kuat karena didukung langsung oleh rakyat, kekuasaan presiden tidak lagi tidak lagi di bawah MPR melainkan setingkat MPR, tetapi bukan berarti diktator, sebab jika presiden melanggar konstitusi dapat melakukan impeachment yaitu diberhentikan dalam masa jabatan jika melanggar konstitusi Impeachment dapat dilakukan atas usul dari DPR apabila.

Impeachment

Dapat dilakukan atas usul DPR jika terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden wapres.

Untuk menjaga proses impeachmen adil dan objektif harus dielesaikan melalui MK (pasal 7B ayat 4,5) jika MK telah memutuskan presiden dan wapres benar2 mlanggar hukum maka MPR harus melaksanakan sidang dan keputusan harus didukung sekurang2nya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan didukung oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir (pasal 7B ayat7)

Kementerian Negara (Bab V)

Pasal 17—

Presiden dibantu oleh menteri2 (ayat1)

Menteri2 diangkat dan diberhentikan oleh presiden (ayat 2) Menteri2 itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (ayat 3)

Kedudukan menteri tidak bergantung pada DPR (sistem presidensial)

Presiden dapat melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, sehingga eksistensi suatu partemen sering menjadi masalah.

Pemerintahan Daerah (Bab V)

Pasal 18 ayat 1 –

Negara RI dibagi atas daerah2 propinsi-> dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU.

RI tidak mengenal adanya negara dalam negara, karena bukan negara federal.

Pembagian daerah adalah sekedar desentralisasi dengan otonomi yang luas untuk melancarkan jalannya pemerintahan.

Azas otonomi

Pasal 18 ayat 2-mengatur tentang pemda.

Ayat 2-mengatur tentang otonomi pemerintahan daerah—dijelaskan bahwa pemerintahan propinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut dasar azas otonomi dan azas perbantuan

Gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara dmokratis (ayat 4).Dalam hubungannya denagn pemerintahan pusat , pemda memiliki otonomi yang seluas2nya kecuali urusan pemerintahan pusat (ayat 5)

Dalam mewujudkan otonomi daerah, pemda berhak menetapkan PD dan peraturan lain (ayat 6).

Susunan dan tatacara penyelenggaraan diatur dalam suatu UU (ayat 7)

Pengakuan Keistimewaan PEMDA

Pasal 18B ayat 1—hubungan PP dan daerah propinsi, kabupaten, dan kotadiatur dalam suatu UU dengan memperhatikan keistimewaan daerah masing2 .

Negara mengakui dan menghormati kesatuan2 msy hukum adat beserta hak2 tradisional, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan msy dan prinsip negara KRI yang diatur dalam UU pasal 18B ayat2.

Pasal ini wujud kebinekaan msy dan wilayah RI, dengan segala kekayaan etnis, budaya, adat istiadat, serta karakter mereka masing2 sepanjang sesuai dengan prinsip NKRI, sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

DPR (bab VII)

DPR diatur dalam pasal 19-22 UUD 1945, susunan DPR diatur dalam UU bersidang sedikitnya 1x dalam 1 tahun (pasal 19). DPR adalah anggota MPR, kedudukannya kuat tidak dapat dibubarkan oleh presiden.

Kekuasaan DPR

Membentuk UU (pasal 20 a 1)

Mengajukan rancangan UU (pasal 21 a 1)

Tidak mengajukan lagi rancangan UU dalam persidangan masa itu yang ditolak oleh presiden (pasal 20 3)

Sebaliknya presiden juga tidak boleh mengajukan lg rancangan UU dalam persidangan masa itu yang tidak disetujui oleh DPR (hubungan timbal balik presiden dan DPR) (pasal 2

Fungsi DPR (pasal 20A ayat 1)

Fungsi legislasi

Fungsi pengawasan

Fungsi anggaran

Hak DPR (pasal 20A ayat 2)

Hak interpelasi

Hak hak angket

Hak menyatakan pendapat

Selain itu dalam pasal 20A ayat 3)

Hak mengajukan pertanyaan

Hak menyampaikan usul/pendapat

Hak imunitas

Pasal 22 UUD 1945

Presiden berhak menetapkan Perpu dalam menghadapi keadaan darurat (noodverordeningsrecht), namun jika DPR tidak setuju dapat dicabut.

Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya (diatur dlm UU)

DPD (Dewan perwakilan Daerah) (BAB VIIA)

Anggota DPD dipilih melalui pemilu (pasal 22C ayat 1),

Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR (pasal 22C ayat 2).

DPD bersidang sedikitnya 1x dalam 1 tahun,

Susunan dan kedudukan DPD diatur dalam UU yaitu UU no 22 tahun 2003.

Tugas DPD

Mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah , hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDEkonomi, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat (pasal 22D ayat 1).

Ikut membahas rancangan UU yang berkaitan dengan rancangan UU yang diajukan (yg diatas)(pasal 22D ayat 2)

melakukan pengawasan dan menyampaikannya kepada DPR atas pelaksanaan UU mengenai rancangan UU yang diajukan dan rancangan UU yang dibahas (pasal 22D ayat 3)

Anggota DPd dapat diberhentikan dengan syarat dan tatacara diatur dalam UU (pasal 22D ayat 4)

PEMILU (BAB VIIB)

Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Setiap 5 tahun sekali (pasal 22E ayat 1)

Pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wapres (pasal 22E ayat 2).

Peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, peserta pemilu DPD adalah perseorangan (pasal 22E ayat 4).

Pelaksanaan pemilu dilaukan oleh KPU (pasal 22E ayat 5)

UU Pemilu-> UU no 3 th 1999, UU No 12 th 2003, UU no 10 th 2008,

Peserta pemilu dari perseorangan (DPD)

1. calon anggota DPD harus memenuhi syarat dukungan yaitu:

a. propinsi yg berpenduduk 1 juta orang didukung oleh sekurang2nya seribu orang pemilih.

b. Propinsi yg berpenduduk 1juta -5 juta didukung oleh 2 rb orang pemilih

c. propinsi yg berpenduduk 5 juta-10 juta didukung oleh 4 rb orang pemilih

d. propinsi yg berpenduduk 10 juta-15 juta didukung oleh 4 rb orang pemilih

e. propinsi yg berpenduduk 15 juta lebih didukung oleh 5 rb orang pemilih Dukungan untuk anggota DPD

2. Dukungan diatas tersebar sekurang2nya 25% dari jumlah kabupaten/ kota di propinsi ybs

3. Dukungan dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dan fotokopy KTP

4. Seorang pendukung tidak boleh memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon

Daerah pemilihan

1. daerah pemilihan adalah propinsi atau bagian propinsi
 2. daerah pemilihan DPRD propinsi adalah kabupaten kota atau gabungan kabupaten kota
 3. daerah pemilihan DPRD Kabupaten /kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan
- Alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan adalah antara 3 sampai 12 kursi

Jumlah Kursi

Jumlah kursi anggota DPR adalah 560 kursi:

1. jumlah kursi untuk setiap propinsi didasarkan pada jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar dan ditetapkan oleh KPU.
2. jumlah kursi anggota DPRD sekurang2nya 35 dan sebanyak2nya 100 kursi.
3. jumlah kursi DPRD didasarkan pada jumlah penduduk:
 - a. propinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta mendapat 35 kursi
 - b. propinsi dengan jumlah penduduk 1 juta -3 juta mendapat 45 kursi
 - c. Dstnya..propinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta mendapat 100 kursi

Jumlah kursi setiap propinsi ditetapkan oleh KPU

Jumlah kursi DPRD Kabupaten

Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota adalah sekurangnya 20 dan sebanyaknya 45 kursi

- a. propinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 rb jiwa mendapat 20 kursi

- b. propinsi dengan jumlah penduduk 100 rb- 200 rb jiwa mendapat 25 kursi
 - c. propinsi dengan jumlah penduduk 200 rb-300 rb jiwa mendapat kursi 30 kursi
 - d. dstnya ..propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 500 rb jiwa mendapat kursi 45 kursi
- Jumlah anggota DPD untuk setiap propinsi 4 orang

Hal keuangan (bab VIII)

APBN ditetapkan tiap2 tahun secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar2nya kemakmuran rakyat (pasal 23 ayat 1 UUD 1945)

Hal ini berkaitan dengan tugas DPR sebagai pengawasan keuangan terhadap pemerintah, Pemeriksaan keuangan oleh BPK dan dialporkan kepada DPR.

Jika APBN th ini tidak disetujui oleh DPR maka pemerintah menjalankan APBN th lalu (untuk mencegah kekosongan anggaran negara)

Adanya APBN dan diputuskan oleh DPR merupakan tes case terhadap ada tidaknya demokrasi.

Dalam negara fasis APBN ditetapkan semata2 oleh pemerintah.

Segala pemungutan pajak dltetapkan dengan UU (DPR ikut serta) dan sebagai tanda negara demokrasi)

Negara memiliki bank sentral yg ditetapkan dengan UU

BPK (bab VIIIA)

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan oleh BPK yg bebas dan mandiri (pasal 23E ayat 1)

Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR (pasal 23E ayat 2)

Hasil pemeriksaan ditindalanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan yg sesuai dengan UU (pasal 23 ayat 3)

Kekuasaan kehakiman (bab IX UUD 1945)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yg merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegggakan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1)

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan yg berada di bawah nya, peradilan umum, militer, agama, tatusaha negara serta mahkamah konstitusi (pasal 24 ayat 2)

Wewenang MA

Mengadili pada tingkat kasasi, menguji perUUan di bawah UU(pasal 24A ayat 1) dan wewenang lain yg diberikan oleh UU.

Hakim agung hrs memiliki integritas dan kepribadian yg tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum (pasal 24A ayat 2).

Calon hakim agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian ditetapkan oleh Presiden (pasal 24A ayat 3)

Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung (pasal 24 A ayat 4)

Komisi Yudisial

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hukum (pasal 24B ayat 1)

Anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yg tidak tercela (pasal 24B ayat 2)

Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (pasal 24B ayat 3)

Susunan, kedudukan dan keanggotaan KY diatur dengan UU (pasal 24B ayat 4)

Mahkamah Konstitusi

Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yg putusannya bersifat final, untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yg kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik , memutus perselisihan hasil pemilu (pasal 24C ayat 1)

MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wapres menurut UUD (pasal 24C ayat 2)

MK memiliki 9 anggota hakim konstitusi yg ditetapkan oleh Presiden , masing2 diajukan oleh MA 3 orang, oleh

DPR 3 orang dan oleh Presiden 3 orang (pasal 24C ayat 3)

Ketua dan wakil ketua MK dipilih oleh hakim konstitusi (pasal 24C ayat 4)

Hakim Konstitusi harus memiliki sifat, integritas dan kepribadian yang tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dan tidak merangkap sebagai pejabat negara (pasal 24C ayat 5)

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi , dilakukan dengan UU (pasal 24C ayat 6)

Wilayah Negara (BAB IXA)

Negara Kesatuan republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas2 dan hak2nya ditetapkan dengan UU (pasal 25 A UUD 1945)

Warga Negara dan Penduduk (BAB X)

Yg menjadi warganegara ialah orang2 Bangsa Indonesia asli dan orang2 bangsa lain yg disahkan dengan UU sebagai warganegra (pasal 26 ayat 1)

Penduduk adalah WNI dan WNA yg bertempat tinggal di Indonesia (pasal 26 ayat 2)

Segala WN bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali (pasal 27 ayat 1) dirinci ke dalam pasal 28

Tiap2 WN berhak atas pekerjaan dan penghidupan yg layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2)

Agama (BAB XI)

Negara berdasarkan atas KTYM (pasal 29 ayat 1)

Negara menjamin kemerdekaan tiap2 penduduk untuk memeluk agamanya masing2 dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya(pasal 29 ayat 2)

Pertahanan dan Keamanan Negara

Tiap2 WN berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara(pasal 30 ayat 1)

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem SISHANKAMRATA oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (pasal 30 ayat 2)

TNI terdiri dari AD,AU, AL sebagai alat negara yg menjaga keamanan dan ketertiban msy, bertugas melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (pasal 30 ayat 3)

Kepolisian NRI sebagai alat negara yg menjaga keamanan dan ketertiban msy, bertugas melindungi, mengayomi, melayani msy serta menegakkan hukum (pasal 30 a 4)

Pendidikan dan Kebudayaan (BAB XIII)

Tiap2 WN berhak mendapat pendidikan

Setiap WN wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (pasal 31 ayat 1)

Pemerintah mengusahakan dan penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional yg meningkatkan IMTAG dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yg diatur dlm UU (pasal 31 ayat 2)

Negara memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional (pasal 31 ayat 4)

Pemerintah memajukan IPTEK dengan menjunjung tinggi nilai2 agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan uamat manusia (pasal 31` ayat 5)

Kebudayaan

Negara wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai2 budaya (pasal 32 ayat 1)

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional (pasal 32 ayat 2)

Perkelonoman nasional dan kesejahteraan sosial

Perekonomian nasional pasal 33

1. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan
2. cabang2 produksi yg penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar2nya kemakmuran rakyat
4. perkenomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawas lingkungan, mandiri serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Menegaskan paradigma perkenomian nasional yaitu menekankan prinsip moral ekonomi yaitu azas kemakmuran bersama.

Kesejahteraan sosial

Pasal 34

1. fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan msy yg lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
3. negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yg lauyak

Ini jabaran sila ke 5 dan realisasi HAM

Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan

Bendera bangsa Indonesia adalah sang merah putih (pasal 35)

Bahasa negara ialah bahasa Indonesia (pasal 36)

Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (pasal 36A)

Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya (pasal 36 B)

Makna pasal2 diatas penting untuk mengembangkan nasionalisme terutama jalur pendidikan (PPKN)

Perubahan UUD (bab XVI)

Pasal 37

1. usul perubahan pasal2 UUD dapat diagendakan dalam sidang

MPR, apabila diajukan oleh sekurang2nya 1/3 dari jumlah anggota MPR

2. setiap usul perubahan pasal2 diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yg diusulkan untuk diubah beserta alasannya

3. untuk mengubah pasal2 sidang MPR dihadiri oleh sekurang2nya

2/3 dari jumlah anggota MPR

4. putusan untuk mengubah pasal2 dilakukan dengan persetujuan sekurang2nya 50% ditambah satu dari seluruh anggota MPR

5 bentuk negara kesatuan republik indonesia tidak dapat diubah

Hubungan antara lembaga negara

Hubungan antara MPR dan Presiden->

MPR dan Presiden bersama2 dipilih oleh rakyat, MPR sebagai pemegang kekuasaan disamping DPR dan Presiden

pres iden dapat diberhentikan oleh sebelum habis masa jabatannya baik atas permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajiban maupun diberhentikan oleh MPR jika presiden sungguh2 telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi miemenuhi syarat sebagai presiden dan atau wapres (pasal 7A)

Hubungan antara MPR dan DPR

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yg dipilih melalui pemilu

Antara MPR dan DPR melakukan kerjasama dalam pengawasan terhadap jlnya pemerintahan yg dilakukan oleh Presiden.

MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh Presiden

MPR mengemudikan pembuatan UU

Hubungan antara DPR dan Presiden

DPR dan Presiden bersama2:

Membuata UU (pasal 5, 20, 21)

Menetapkan UU tentang APBN (pasal 23 ayat 1) •DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah

Hak anggota DPR:

a. menurut UUD 1945-> hak Budget, hak inisiatif (mengusulkan ruu

b. menurut UUD 145 hasil amandemen->

Hak amandemen

Hak interpelasi-> meminta keterangan

Hak bertanya

Hak angket-> hak mengadakan penyelidikan

Hubungan antara DPR dengan Menteri

Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (pasal 17 ayat 2

Menteri tidak bertanggungjawab pada DPR

Hubungan antara MA dengan LN lain

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA

Wewenang MA-> menyatakan tidak sah peraturan perundangan dari tingkat yg lebih tinggi (menguji secara material peraturan yg lebih rendah dari UU terhadap UU dan peraturan yg lebih tinggi)

MA ujung tombak pemberantasan KKN amanat TAP MPR No XI/MPR/1998

MA bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya

Hubungan antara BPK dan DPR

BPK memeriksa tanggungjawab keuangan negara dan hasilnya dilaporkan kepada DPR

UU No 5 th 1973 tentang BPK , BPK dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain

BPK berwenang meminta keterangan yg wajib diberikan oleh setiap orang, pemerintah dan swasta

DAFTAR PUSTAKA

1. Kaelan, MS, Prof, DR. Pendidikan Pancasila, paradigim Yogyakarta, 2014
2. Kaelan, MS, Prof,DR. Pendidikan Kewarganegraan, Paradigma Yogyakarta, 2012